

**STUDY ANALISIS METODE UNDERWRITING  
(Studi Kasus pada AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang  
Syariah Semarang)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Ekonomi Islam



**Siti Atminah  
112411136**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**Drs. Ghufron Ajib, M. Ag.**

Bukit Ngalian Permai B-10 Ngaliyan Semarang

**H. Johan Arifin, M. Ag., MM.**

Perum BPI Blok D. No 1 Ngaliyan Semarang

---

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdr Siti Atminah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Siti Atminah

NIM : 112411136

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Study Analisis Metode Underwriting (Study kasus pada AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Semarang)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, haram menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 18 Mei 2015

Pembimbing I



**Drs. Ghufron Ajib, M. Ag**  
NIP.196603251992031001

Pembimbing II



**Johan Arifin, S.Ag., MM**  
NIP.196603251992031001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : Siti Atminah  
NIM : 112411136  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : “Study Analisis Metode Underwriting (Study kasus pada AJB Bumiputera kantor Cabang Syariah Semarang)”.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaode/baik/cukup pada tanggal:

17 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata (1) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2014/2015.

Dewan penguji

Semarang, 17 Juni 2015

Ketua Sidang

H. Ade Yusuf Mujadid, M.Ag  
NIP. 196701191998031002

Sekretaris sidang

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag  
NIP.196603251992031001

Penguji I

Taufik Hidayat, Lc., M.S.  
NIP. 197203072006041062

Penguji II

Heny Yunagrums, S.E., M.Si  
NIP. 198106092007102005



Pembimbing I

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag  
NIP.196603251992031001

Pembimbing II

Johan Arifin, S.Ag., MM  
NIP.196603251992031001

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 April 2015



## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah selalu terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutama terhadap yang berjuang keras dan kesungguhannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihiwasalam yang membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman kejahliahn menuju zaman keislaman.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “STUDY ANALISIS METODE UNDERWRITING (Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang)” disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sulit terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Nur Fathoni, M.Ag., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Ahmad Furqon, Lc. M.A., selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs. Gufron Ajib, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., M.M. selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Bapak Anwar Afandi selaku kepala cabang AJB Bumiputera kantor cabang syariah semarang, Ibu Trisnawati selaku administrasi dan keuangan kantor cabang syariah semarang, Bapak Rokani selaku KUO dan supervisor yang telah memberikan data maupun wawancara kepada penulis untuk bahan penelitian.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Semua kawan-kawan penulis baik di PMII, teman-teman EID angkatan 2011, teman-teman KKN angkatan 64 posko 5 dan kantor Bumiputera syariah semarang yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman – teman satu bimbingan yang berjuang bersama Zumrotu Nasikha, Fikri, Maika, Siti Duria, Siti Faiqoh yang selalu memberikan semangat dan nasehat.
9. Teman-teman FEBI (fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk kebersamaanya selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang-orang yang besar, yang meneruskan bisnis Islam untuk negeri Indonesia ini.
10. Keluarga Bapak Mashuri selaku yang mengelola pondok Al-Firdaus terimakasih dan maaf untuk keberisikan, ketelatan bayar bulanan.

11. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 April 2014

Penulis

**Siti Atminah**  
NIM. 112411136

## PERSEMBAHAN

Kurangkai kata demi kata dan kutuang dalam tinta, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Suwardi dan Ibu Karomah) yang senantiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan ananda selama ini.
2. Adik ku tersayang (Purweni dan Ahmad Abdul Khohar), Pelita hatiku Kakanda Imam Jauhari dan keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendo'akan ananda, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
3. Almamater UIN Walisongo Semarang yang membuatku bangga.

Penulis, 3 Juni 2015

**Siti Atminah**  
112411136



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Hasr-18)

## ABSTRAK

*Underwriting* disebut juga seleksi risiko adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seorang calon tertanggung. Berdasarkan tingkat risiko yang ada pada calon tertanggung suatu permohonan asuransi dapat ditolak atau diterima. *Underwriting* menjadi satu unit dalam asuransi yang menilai seberapa besar risiko yang ada dalam suatu organisasi ditanggung oleh sebuah perusahaan asuransi. Tidak hanya memberikan akseptasi untuk penutupan suatu risiko, perusahaan asuransi berkewajiban memberikan masukan bagi organisasi agar dapat melakukan manajemen risiko dengan baik, konsep ini terdiri atas tiga risiko.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menjelaskan perbedaan *underwriting* syariah dan konvensional yang diterapkan pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang 2) Menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan *underwriter* dalam seleksi risiko asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang. 3) Memaparkan metode *underwriting* dalam menyeleksi risiko calon peserta asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.

Hasil penelitian menyatakan : *Pertama* : Asuransi jiwa dengan sistem syariah di AJB Bumi Putera menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijari* dimana akad *tabarru'* terjadi diantara para peserta untuk saling menanggung risiko (*risk sharing*) dan akad *tijari* terjadi diantara peserta dengan perusahaan asuransi syariah dalam hal pengelolaan risiko maupun dana peserta dan dengan perusahaan reasuransi dalam hal reasuransi. *Kedua* : Proses *Underwriting* dilaksanakan secara cermat dan prinsip kehati-hatian dengan melihat pengalaman masa lalu seperti meninjau daftar klaim dimasa lalu, menganalisis faktor-faktor risiko seperti distribusi usia, jenis kelamin dan jenis pekerjaan. *Ketiga* : Metode atau cara yang diterapkan menyeleksi risiko calon tertanggung terdiri dari tiga metode, yaitu: *Manual Underwriting*, *Experience Underwriting* dan *Blended Underwriting*.

Kata Kunci : *Underwriting*, AJB Bumi Putera, Asuransi Syariah.

## ABSTRACT

Underwriting also called risk selection is the process of valuation and classification of risk levels that exist in a prospective insured. Based on the level of risk of the prospective insured an insurance request can be rejected or accepted. Underwriting insurance into a single unit in assessing how much risk there is in an organization borne by an insurance company. Not only provide acceptances for the closure of a risk, the insurance company is obliged to provide input to the organization in order to perform risk management well, this concept consists of three risks.

This study aims to: 1) Explain the difference Islamic and conventional underwriting applied to the 1912 Branch Office in Semarang 2) explains the factors considered in the selection of insurance risk underwriter 1912 Branch Office in Semarang. 3) Describe the method of underwriting in selecting risk insurance applicants 1912 Branch Office in Semarang.

The study states: First: Life insurance with sharia system in AJB Bumi Putera using contract tabarru and tijari contract where the contract tabarru among participants for each risk (risk sharing) and contract tijari occur among participants with an Islamic insurance company in terms of risk management and fund participants and with reinsurers in reinsurance. Second: Underwriting process carried out carefully and the precautionary principle by looking at past experiences such as reviewing the list of claims in the past, analyze the risk factors such as age distribution, sex and type of work. Third: The method or methods applied to select candidates for the insured risk is composed of three methods: Manual Underwriting, Underwriting and Blended Underwriting Experience.

Keyword: Underwriting, AJB Bumi Putera, Takaful.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
DEKLARASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
D. Tinjauan Pustaka .....	19
E. Metode Penelitian.....	27
F. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH</b>	
A. Prinsip Underwriting Syariah .....	38
B. Pengertian Underwriting Syariah .....	39
C. Tinjauan Umum Asuransi Syariah .....	41
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	41
2. Landasan Asuransi Syariah .....	48
3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah .....	50
4. Akad dalam Asuransi Syariah .....	62
5. Ketentuan Umum .....	63

## **BAB III STUDI UNDERWRITING DI AJB**

### **BUMIPUTERA SEMARANG**

A. Gambaran Umum AJB Bumiputera Semarang .....	65
1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.....	65
2. Struktur Organisasi .....	68
3. Falsafah, Visi dan Misi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang .....	69
4. Produk-Produk Jasa yang Ditawarkan .....	75
B. Latar Belakang Underwriting .....	94
C. Study Perbedaan Underwriting Fakto-faktor dan Metode Underwriting dalam Asuransi syariah .....	96
1. Perbedaan Underwriting Syariah dan Underwriting Konvensional di AJB Bumiputera Syariah Semarang .....	96
2. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Underwriter dalam Seleksi Risiko Asuransi di AJB Bumiputera Syariah Semarang .....	99
3. Analisis Underwriting dalam Seleksi Risiko Calon Peserta Asuransi di AJB Bumiputera Syariah Semarang .....	99

**BAB IV ANALISIS UNDERWRITING DALAM SELEKSI  
RISIKO ASURANSI DI AJB BUMIPUTERA  
SYARIAH SEMARANG**

- A. Perbandingan Penyelenggaraan Asuransi Jiwa dengan Sistem Syariah dan Sistem Konvensional di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang ..... 105
- B. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Underwriter dalam Seleksi Risiko Asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang ..... 118
- C. Analisis Underwriting dalam Seleksi Risiko Calon Peserta Asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang ..... 123

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 126
- B. Saran ..... 131

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional .....	6
Tabel 1.2 Surat Permintaan .....	16

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi AJB Bumi Putera .....	69
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat bagi sendiri dan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah. Seperti tolong menolong antar sesama dalam masyarakat dalam salah satu contoh praktek bermuamalah yang merupakan hasil dari interaksi sesama manusia adalah terjadinya transaksi dalam dunia bisnis, seperti yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan.

Umat Islam di Indonesia, demikian juga di dalam belahan dunia Islam lainnya sudah cukup lama menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*). Untuk dapat diterapkan segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

Perkembangan perusahaan perasuransian syariah di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuannya dari waktu ke waktu, dilihat dari perkembangannya. Semenjak tahun 1994 perkembangan asuransi syariah semakin pesat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Asuransi syariah Indonesia

(AASI) Mohammad Shaifie Zein perkembangan asuransi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan catatan cukup baik. Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia bakal terus tumbuh 1 hingga 1,5 persen pertahun. Salah satu asuransi konvensional yang membuka divisi syariah adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang telah berdiri 1 abad. Karena banyaknya permintaan untuk mendirikan asuransi jiwa berbasis syariah. Maka pada tahun 2002 komisaris AJB Bumiputera 1912 membentuk divisi syariah. Pada tahun 2003 dibentuklah divisi asuransi jiwa bersama Bumiputera syariah dan akhirnya kantor cabang dan kantor operasional di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mulai di bentuk. Pada tahun 2004 barulah kantor operasional dan unit operasionalnya di Yogyakarta.<sup>1</sup>

Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung. Pihak penanggung menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

---

<sup>1</sup>Hermawan Kertajaya dan Muh Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Cet. 1 (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), hal. 199

diharapkan.<sup>2</sup> Asuransi syariah adalah sistem saling memukul risiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong dan kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan. Dana *tabarru'* tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah *fee* atau *ujroh* yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola.<sup>3</sup>

Pada aspek sudut pandang operasionalnya, asuransi berbeda dengan koperasi, bank, Baitul maal wattamwil (BMT), dan reksadana. Menurut UU Nomor 25 pasal 1 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan<sup>4</sup>. Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul*

---

<sup>2</sup>Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 27.

<sup>3</sup>“Pengertian Asuransi Syariah”, <http://www.asuransi.astra.co.id>, diakses pada 3 Januari 2015.

<sup>4</sup>[hukum-perbankan-syariah.html](http://hukum-perbankan-syariah.html)

*tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Secara umum Reksa dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan Reksa dana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek atau sekuriti lainnya.<sup>5</sup>

*Underwriting* disebut juga seleksi risiko adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seorang calon tertanggung. Berdasarkan tingkat risiko yang ada pada calon tertanggung suatu permohonan asuransi dapat ditolak atau diterima<sup>6</sup>. Terlaksana atau tidaknya suatu akad kontrak oleh perusahaan amat tergantung pada proses *underwriting* yang mengidentifikasi kelayakan calon

---

<sup>5</sup>Sitompul, Asril. 2000. *Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

<sup>6</sup>Huggins, Kenneth, FLMI/M. Land, Robert D FLMI. ACS, *Operasi Perusahaan Asuransi jiwa dan Asuransi Kesehatan*. (Jakarta, Yayasan Darma Bumi Putra, 1996). Edisi Kedua, hal 264

tertanggung. Memahami sebuah konsep *underwriting* dengan baik merupakan hal yang amat esensial untuk dapat melakukan identifikasi risiko secara baik, tepat dan akurat, mengingat tanggung jawab utama dari *underwriter* dalam seleksi risiko adalah memastikan bahwa tidak ada risiko yang bisa menimbulkan masalah besar yang memberatkan bagi perusahaan di kemudian hari, sehingga proses seleksi risiko yang dilakukan oleh *underwriter* berkorelasi dengan tujuan perusahaan yakni maksimalisasi laba.

*Underwriting* menurut pengertian asuransi jiwa adalah proses penaksiran dan klasifikasi mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta. Mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu<sup>7</sup>. Dalam asuransi syariah prinsip *underwriting* sama dengan asuransi konvensional. Namun dalam asuransi syariah, untuk menyeleksi risiko secara implisit tergabung dua elemen penting yaitu, seleksi dan pengklasifikasian. Namun penekanan utama *underwriting*

---

<sup>7</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 103

syariah adalah harus bersifat *wasathon* (tengah-tengah) yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan<sup>8</sup>.

Underwriting asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki banyak perbedaan. Perbedaan tersebut disajikan pada tabel 1.1. berikut :

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>
2.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak mempunyai DPS	Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 107.

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
			dengan prinsip-prinsip syariah
3.	Akad	Akad jual beli, akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , serta akad <i>mulzim</i>	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i>
4.	Jaminan / risiko	<i>Transfer of risk</i> , dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya
5.	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada terjadinya dana hangus	Pada produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma, serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk asuransi jiwa dan kerugian, semua dana bersifat <i>tabarru'</i>
6.	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
			hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut
7.	Sumber pembayaran klaim	Dari rekening perusahaan	Dari rekening <i>tabarru'</i>
8.	Keuntungan	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan	Diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, serta hasil investasi. Akan tetapi, seluruh keuntungan itu bukan milik perusahaan karena harus dilakukan bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ) dengan peserta.

Sumber: Sula (2004)<sup>9</sup>.

Bagi perusahaan asuransi syariah proses *underwriting* bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta asuransi syariah memiliki tingkat risiko sesuai dengan yang diasumsikan perusahaan, dengan demikian perusahaan dapat menjaga kecukupan dana *tabarru'* untuk membayar

---

<sup>9</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 259.



klaim-klaim yang akan terjadi, sehingga peserta dan pemegang polis mendapat keadilan yang sama dalam kontribusi *tabarru'* sesuai dengan risiko yang dimilikinya<sup>10</sup>.

Mengingat resiko yang ada pada calon peserta adalah parameter yang tolok ukur diterima atau tidaknya permohonan asuransi, maka disini proses *underwriting* menjadi sangat penting. Berdasarkan penaksiran dan penggolongan tingkat resiko tersebut suatu permohonan asuransi bisa diterima atau ditolak. Oleh karena itu, perusahaan perlu menganalisis resiko-resiko yang ada pada calon tertanggung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ada berbagai cara manusia menangani risiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*). Kedua, mengalihkan risiko kepada pihak lain (*risk transfer*) dan ketiga mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*). Cara yang ketiga inilah filosofi dan dasar dalam asuransi syariah. Jadi, *risk sharing* inilah sesungguhnya esensi asuransi

---

<sup>10</sup>Ade Abdurrahman, *Seleksi Risiko dan Polis Asuransi jiwa Syariah*. Makalah dalam Praktikum Asuransi Jiwa, 25-27 Nov 2008, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2008) hal. 3

dalam Islam, dimana didalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggung jawab<sup>11</sup>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rijal Assidiq Mulyana 2009, bahwa proses seleksi risiko pada produk Asuransi Jiwa Syariah dimulai ketika bank menyerahkan surat pengajuan asuransi yang memuat informasi mengenai nasabah (calon peserta Asuransi), selanjutnya underwriter pusat atau cabang memverifikasi berkas dan nilai risiko. Pada Produk Fulnadi proses seleksi risiko dimulai dari field underwriting, verifikasi berkas dan data yang dilakukan di kantor pusat dan cabang, selanjutnya dilakukan penilaian dan penggolongan tingkat risiko untuk kemudian dilakukan keputusan underwriting. Khusus untuk *Full Protect* tidak dilakukan serangkaian kegiatan underwriting oleh underwriter. Perbedaan seleksi risiko pada masing-masing produk yang menjadi fokus penelitian lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik masing-masing produk. Perbedaan seleksi tersebut terdapat pada serangkaian kegiatan seleksi risiko, informasi awal yang didapat pada calon peserta, fokus seleksi risiko dan

---

<sup>11</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 259.

ketentuan risiko perusahaan yang menjadi acuan batasan penutupan calon peserta.

Dalam asuransi syariah dikenal namanya akad yang ditinjau dari segi mendapatkan kompensasi atau tidak mendapatkan kompensasi yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Akad *tabarru'* adalah akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong tanpa adanya syarat imbalan apapun dari pihak lain.

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil laba atas transaksi yang dilakukannya, imbalan dari akad *tabarru'* yang telah dilakukannya hanyalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru'*, dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi *tabarru'* tersebut, namun ia tetap tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dalam jumlah sedikit dari transaksi *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah

semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan<sup>12</sup>.

Underwriting menjadi satu unit dalam asuransi yang menilai seberapa besar risiko yang ada dalam suatu organisasi ditanggung oleh sebuah perusahaan asuransi. Tidak hanya memberikan akseptasi untuk penutupan suatu risiko, perusahaan asuransi berkewajiban memberikan masukan bagi organisasi agar dapat melakukan manajemen risiko dengan baik, konsep ini terdiri atas tiga risiko. Risiko yang pertama adalah risiko atas premi yang berhubungan dengan klaim masa depan yang timbul selama dan setelah penilaian risiko yang dipertanggungkan. Risiko yang kedua adalah risiko cadangan yang bersumber dari dua hal yakni risiko kesalahan atas perkiraan secara teknis atas ketentuan risiko yang dipertanggungkan dan risiko atas variasi pergerakan nilai klaim pembayaran masa depan. Risiko yang ketiga adalah risiko yang berasal dari peristiwa-peristiwa di luar ketentuan mengenai modal berbasis risiko<sup>13</sup>. Secara umum risiko dibagi menjadi empat macam, pertama risiko yang ditimbulkan karena umur panjang,

---

<sup>12</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 303

<sup>13</sup>[risk-management-dalam-perspektif.html](#)

kedua risiko usia pendek, ketiga risiko karena menurunnya kesehatan, keempat risiko kecelakaan.<sup>14</sup>

Sesuai dengan jenis pekerjaannya pihak yang di asuransikan dapat digolongkan empat kelas.

1. Kelas 1 yaitu jenis pekerjaan yang bersifat administrasi, seperti bank, asuransi, hotel, dosen, guru, dokter.
2. Kelas II yaitu jenis pekerjaan yang hamper sama dengan kelas 1, seperti salesman, penagih rekening, debt kolektor, kontraktor, konsultan, bidan, petugas rumah sakit
3. Kelas III yaitu pekerjaan lapangan, seperti buruh, insinyur, sopir, pekerja pabrik.
4. Kelas IV yaitu pekerjaan kasar yang sifatnya berbahaya, seperti pekerja-pekerja pada galangan kapal, pekerja-pekerja pada tambang, pekerja pada pergudangan.

Lihat dari data AJB bumiputera syariah semarang, risiko A santunan meninggal (akibat kecelakaan) 100% MA. Risiko B cacat tetap sebagai akibat kecelakaan yang di maksud dengan cacat tetap adalah suatu keadaan cacat yang terus menerus selama hidup dan sudah tidak mungkin lagi di adakan penyembuhan, termasuk dalam hal ini kecelakaan cacat badan sehingga sebagian dari badan yang cacat

---

<sup>14</sup>Dokumen AJB bumiputera Syariah Semarang

tersebut tidak dapat berfungsi lagi sebagai semestinya. Besarnya santunan meninggal dan santunan kecelakaan dilihat dari cacat tetap terdiri dari kehilangan fungsi atas kedua tangan, kehilangan fungsi atas kedua kaki, kehilangan fungsi atas kedua mata, kehilangan fungsi atas kedua satu tangan dan satu kaki, kehilangan fungsi atas satu tangan dan satu mata, kehilangan fungsi atas satu kaki dan satu mata. Cacat tetap sebagian dan kehilangan fungsi atas lengan kanan mulai dari bahu 70% dari MA (manfaat awal), lengan kiri dari mulai bahu 56% MA, tangan kanan mulai dari siku 65% MA, tangan kiri mulai dari siku 52% MA, tangan kanan mulai dari pergelangan 60% MA, tangan mulai dari pergelangan 50% MA. Melihat table iuran *tabarru'* tunggal mitra perlindungan kecelakaan diri (syariah) per 1000 manfaat awal kecelakaan.

Lampiran : SK.2/DIR/TEK/2012<sup>15</sup>

Tanggal : 30 Januari 2012

**Tabel Iuran Tabarru' Tunggal  
Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri (Syariah)  
Per 1000 Manfaat Awal Kecelakaan**

Kelas	Jenis Risiko			
	A	A+B	A+D	A+B+D
	1	2	3	4
I	0,336	0,756	1,610	2,030
II	0,553	1,225	2,037	2,709

---

<sup>15</sup> Dokumen AJB bumiputera Syariah Semarang

III	0,728	1,638	2,576	3,486
IV	1,351	2,940	3,787	5,376

*Departemen Aktuaria*

*01/10/2010*

**Tabel Ujrah Tunggal  
Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri (Syariah)  
Per 1000 Manfaat Awal Kecelakaan**

Kelas	Jenis Risiko			
	A	A+B	A+D	A+B+D
	1	2	3	4
I	0,144	0,324	0,690	0,870
II	0,237	0,525	0,873	1,161
III	0,312	0,702	1,104	1,494
IV	0,579	1,260	1,623	2,304

*Departemen Aktuaria*

*01/10/2010*

**Tabel Kontribusi Tunggal  
Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri (Syariah)  
Per 1000 Manfaat Awal Kecelakaan**

Kelas	Jenis Risiko			
	A	A+B	A+D	A+B+D
	1	2	3	4
I	0,480	1,080	2,300	2,900
II	0,790	1,750	2,910	3,870
III	1,040	2,340	3,680	4,980
IV	1,930	4,200	5,410	7,680

*Departemen Aktuaria*

*01/10/2010*

Ruang lingkup manajemen risiko dalam perusahaan asuransi syariah meliputi divisi underwriting, divisi administrasi polis, divisi administrasi klaim, dan divisi investasi. Semua divisi ini harus saling bekerjasama untuk mengelola resiko-resiko yang mungkin terjadi agar perusahaan asuransi syariah terhindar dari kerugian. Jika

pengelolaan dan penanggulangan risiko ini dilakukan tidak dengan baik, maka perusahaan asuransi syariah tidak dapat mengelola risiko dengan baik, maka perusahaan asuransi syariah akan menderita kerugian sehingga profit yang didapatkan pun tidak sesuai yang diharapkan.

**Tabel 1.1 Surat Permintaan Tahun 2014**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>SP</b>
1	Januari	23
2	Februari	24
3	Maret	31
4	April	43
5	Mei	41
6	Juni	27
7	Juli	19
8	Agustus	24
9	September	43
10	Oktober	43
11	November	24
12	Desember	

Berdasarkan data di atas pencapaian surat permintaan asuransi dari berbagai produk yang kurang optimal dalam target yang semestinya, yaitu 60 surat permintaan asuransi perbulan, hal ini perlu dilakukan analisis sehingga mampu meningkatkan pencapaian surat permintaan. Dalam hal ini perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian surat permintaan.



Alasan peneliti memilih AJB Bumi Putera Cabang Syariah Semarang dikarenakan menggunakan prinsip syariah, dan diharapkan peneliti dapat menemukan perbedaan antara underwriting syariah dan konvensional yang diterapkan pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Metode Underwriting khususnya pada AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang, oleh karena itu, peneliti mengambil judul skripsi ini adalah : **Study Analisis Metode Underwriting Pada AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbedaan underwriting syariah dan konvensional yang diterapkan pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang?
2. Factor-faktor apa saja yang dipertimbangkan underwriter dalam seleksi risiko asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang?

3. Analisis analisis underwriting dalam seleksi risiko calon peserta asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan perbedaan underwriting syariah dan konvensional yang diterapkan pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang
2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan underwriter dalam seleksi risiko asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.
3. Memaparkan analisis underwriting dalam menyeleksi risiko calon peserta asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.

Sedangkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Perusahaan, membantu memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengelola risiko perusahaan asuransi syariah.
2. Manfaat bagi Akademisi, adalah untuk memberikan acuan referensi dan saran pemikiran bagi kalangan

akademisi untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.

3. Manfaat bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang dunia asuransi syariah.
4. Manfaat bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai risiko underwriting pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan beberapa buku, penelitian dan skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Junika Indahsari (2011) yang berjudul Analisis Bauran Pemasaran pada Perusahaan Jasa Asuransi Bumiputera “Cabang Surakarta. Dalam judul yang disajikan diatas maka dapat dilihat masalah utama yaitu bagaimana perusahaan AJB Bumiputera Cabang Surakarta menerapkan strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, distribusi, personal, bukti fisik, dan proses dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan volume penjualan, sehingga muncul tujuan

penulisan laporan magang adalah untuk mengetahui penerapan strategi bauran yang terdiri dari produk, harga, promosi, personal, bukti fisik, dan proses dalam menjalankan usahanya pada AJB Bumiputera cabang Surakarta. Dalam penelitian kali ini waktu yang direncanakan dimulai dari penyusunan usulan penelitian sampai terlaksananya laporan magang penelitian ini, yakni pada bulan Januari 2011. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Asuransi AJB Bumiputera yang terletak di Jln. Slamet Riyadi No. 12 Surakarta. Dengan menggunakan metode deskripsi dengan menampilkan dan menyajikan data dalam bentuk uraian panjang yang tersusun secara sistematis dalam bentuk laporan. Metode pengumpulan data dengan wawancara langsung, observasi dari literature dari perusahaan guna menunjang kebutuhan data. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan, yang digunakan sebagai landasan teori untuk keperluan analisis data.

Produk yang terdapat di AJB Bumiputera antara lain: Mitra Pelangi, Eka Waktu Ideal, Mitra Beasiswa Berencana, Mitra Permata, Mitra Melati, Mitra Abadi, Mitra Sehat, Mitra Cerdas, Mitra Prima, Mitra Oetama, Mitra Poesaka. Harga di dalam AJB Bumiputera harga tersebut merupakan premi. Sedangkan harga untuk setiap

produknya tergantung oleh pembayaran premi dan fasilitas yang diberikan oleh masing-masing produk asuransi Bumiputera Distribusi yang digunakan oleh AJB Bumiputera adalah distribusi secara langsung biasanya dari pihak perusahaan yaitu agen atau supervisor (unit manager) mendatangi calon nasabah yang akan diprospek. Promosi periklanan (*advertising*) dan personal selling merupakan cara yang efektif untuk memperkenalkan produk ke masyarakat dan agar mudah dikenal. Media yang digunakan antara lain : *direct mail* (catalog, brosur), internet, dan surat kabar. Karyawan sebagai service provider yang sangat mempengaruhi kualitas jasa dalam menawarkan produk ke calon nasabah. Lingkungan fisik dan fasilitas yang disediakan oleh AJB Bumiputera. Proses pelayanan secara nyaman selama proses produksi berlangsung<sup>16</sup>.

2. Kemudian penelitian Hary W. Achmad Romadhon & Hantoro Arief Gisijanto (2011) Analisis Pengaruh Faktor Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Penawaran Perdana Saham Di Bursa Efek Indonesia (Studi empiris perusahaan yang melakukan

---

<sup>16</sup>Junika Indahsari (2011), *Analisis Bauran Pemasaran pada Perusahaan Jasa Asuransi Bumiputera Cabang Surakarta*. Skripsi. UNS Surakarta.

Initial Public Offering pada periode 2007 s/d 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Initial Return* pada Penawaran Perdana Saham (IPO) dan yang paling dominan mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode Regresi Linier Berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel dalam mempengaruhi variabel yang lainnya. Objek yang digunakan adalah perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) dan juga dinyatakan *Listed* di BEI, sampel penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO dari tahun 2007-2011 sebanyak 40 perusahaan. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Initial Return* dan variabel Independen yaitu *Return On Assets*, *Return On Equity*, *Financial Leverage*, Persentase Penawaran Saham, Reputasi *Underwriter*, Reputasi Auditor dan Umur Perusahaan.

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti secara simultan yaitu terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Initial Return* dan secara parsial yaitu hanya Persentase Penawaran Saham yang mampu mempengaruhi tingkat *Initial Return*. Berdasarkan hal ini, bagi investor yang akan menanamkan sahamnya pada perusahaan yang melakukan IPO sebaiknya memperhatikan Persentase

Penawaran Saham sebagai pertimbangan untuk memprediksi laba dalam berinvestasi, sehingga diharapkan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan<sup>17</sup>.

3. Miftahul Ulum, 2010. Jurnal “Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga”. Proses underwriting asuransi kesehatan kumpulan dilakukan secara *simple*. Seleksi risiko tidak dilakukan pada tiap individu sehingga seleksi risiko tidak serumit dan sekompleks seperti pada produk lainnya. Pada asuransi kesehatan kumpulan juga tidak dilakukan seleksi risiko secara medis tapi hanya secara administratif, sehingga bila informasi yang diperoleh perusahaan dinilai wajar maka polis asuransi segera bisa dikeluarkan. Proses Underwriting PT. Asuransi Takaful Keluarga dilaksanakan secara cermat dan prinsip kehati-hatian dengan melihat pengalaman masa lalu seperti meninjau daftar klaim dimasa lalu, menganalisis faktor-faktor risiko seperti kondisi group, distribusi usia, jenis

---

<sup>17</sup>Hary W. Achmad Romadhon & Hantoro Arief Gisijanto (2011) *Analisis Pengaruh Faktor Informasi Akuntansi dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Penawaran Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering pada Periode 2007 s/d 2011)*. Laporan Penelitian. Universitas Gunadharma

kelamin dan jenis pekerjaan. dengan cara ini perusahaan akan merasa yakin bahwa potensi-potensi kerugian dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga perusahaan bias terhindar dari moral hazard. Faktor-faktor risiko asuransi kesehatan kumpulan diawasi dan dievaluasi secara ketat mulai dari sejak akad asuransi disepakati sampai akad tersebut berakhir, dan jika terjadi klaim maka, klaim tersebut juga menjadi bahan evaluasi apakah tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.

4. Euis Lia Karwati, 2011. Jurnal: “Metode Alokasi Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru’* Pada Asuransi Kerugian Syariah (Studi Pada Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)”. Berdasarkan analisis Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mengalami kenaikan *surplus* yang sangat signifikan sebesar 1,336,596,765.29 atau 88,45% dari 1,511,057,782.99 *surplus* pada tahun 2009 dan *surplus* sebesar 2,847,654,548.28 pada tahun 2010. Peningkatan tersebut dikarenakan mengalami peningkatan pula pada kontribusi penutupan langsung dan kontribusi penutupan tidak langsung masing-masing sebesar 19,990,448,882.07 dan 700,453,240.32



pada tahun 2010 atau 66,69% dan 26,42%. Peningkatan pendapatan *underwriting* sebesar 22,44% dari 5,721,678,497.45 pada tahun 2009 menjadi 7,005,517,969.80 pada tahun 2010 dan yang paling mempengaruhi dalam peningkatan *surplus defisit underwriting* dana *tabarru'* adalah penurunan beban *underwriting* sebesar 23,33% dari 4,248,656,799.16 pada tahun 2009 menjadi 4,184,697,702.11. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 18 dan Fatwa DSN-MUI No.53 pengalokasian surplus dana *tabarru'* ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan yang telah disetujui oleh DPS dan calon peserta pada saat menandatangani pernyataan akad, komposisinya yaitu sebesar 30% untuk peserta, 67,5% untuk pengelola dan 2,5% untuk cadangan. Peserta yang mendapatkan *surplus* dana *tabarru'* memiliki ketentuan khusus yaitu: polis yang tidak mengalami klaim baik yang berstatus dalam proses maupun yang sudah pasti, polis yang tidak dibatalkan pada saat tahun berjalan, polis jangka waktu panjang dan polis yang berdasarkan izin akseptasi kantor pusat diterbitkan insentif surplusnya. *Profit* perusahaan diperoleh dari pendapatan pengelola yaitu : Penerimaan *ujrah*, penerimaan alokasi *surplus*

*tabarru'*, hasil investasi dana pengelola serta bagi hasil investasi pengelolaan dana *tabarru'*. Selanjutnya dikurangi beban-beban yang harus dibayar yaitu :beban pemasaran, beban umum, beban administrasi, komisi, *ujrah* reasuransi, beban lain-lain. Selisih yang terjadi akan diperoleh *Profit* Pengelola.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menjabarkan pada (pendeskripsian) perbedaan underwriting syariah dan konvensional yang diterapkan pada AJB Bumiputera, faktor-faktor yang dipertimbangkan underwriter dalam seleksi risiko asuransi AJB Bumiputera, metode underwriting dalam seleksi risiko calon peserta asuransi AJB Bumiputera. Sedangkan penelitian-penelitian terdahulu meneliti masalah efektivitas metode yang berkaitan dengan underwriting dan menjelaskan prosedur underwriting asuransi kesehatan. Contohnya penelitian Euis Lia Karwati Unit Syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mengalami kenaikan *surplus* yang sangat signifikan sebesar 1,336,596,765.29 atau 88,45% dari 1,511,057,782.99 *surplus* pada tahun 2009 dan *surplus* sebesar 2,847,654,548.28 pada tahun 2010. Dan penelitian

Miftahul Ulum (pendeskripsian) Proses Underwriting PT. Asuransi Takaful Keluarga dilaksanakan secara cermat dan prinsip kehati-hatian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penerapan underwriting syariah, sedangkan data yang diperoleh dari data-data, dan hasil wawancara di kantor AJB Bumiputera syariah Semarang.

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 209.

<sup>19</sup>Anselm Strauss dan Juliat Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hal. 4

## 2. Sumber Data

Adapun dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan untuk menggali informasi mengenai profesinya sebagai guru sejarah, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama peneliti adalah pihak informan kunci dan pihak AJB Bumi putera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang mengenai metode dan proses underwriting, dan efektivitas metode underwriting yang digunakan untuk menyeleksi risiko terhadap klaim, khususnya pada produk asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang Dana Investasi Syariah.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen mengenai proses underwriting atau produk asuransi

AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang Dana Investasi Syariah. Dapat arsip didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Menurut *Lofland dan Lofland* dalam *Moleong*, 2007: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, dalam penelitian data yang diperoleh dari lapangan haruslah lengkap. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

#### **a. Observasi langsung**

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung di perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang dengan menekankan fokus dari observasi terlebih dahulu yaitu keadaan fisik perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang dengan menentukan sarana dan prasarana. Berkaitan dengan observasi ini, peneliti telah

menetapkan aspek-aspek yang hendak diobservasi yang kemudian peneliti rinci dalam bentuk pedoman agar lebih memudahkan peneliti dalam pengisian observasi.

**b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (*Moleong, 2000 : 186*)

Wawancara merupakan suatu cara menghimpun data-data atau keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab secara sepihak, bertatap muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara perlu adanya pencatatan data peneliti lakukan dengan menyiapkan HP dan kamera yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara. Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan data tentang : 1) Bagaimana perbedaan underwriting syariah dan konvensional yang diterapkan pada AJB Bumiputera 1912 Kantor

Cabang Syariah Semarang? 2) Bagaimana faktor-faktor yang dipertimbangkan underwriter dalam seleksi risiko asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang? 2) Bagaimana metode underwriting dalam seleksi risiko calon peserta asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang?

Wawancara dilakukan kepada informan untuk memberikan keterangan-keterangan tentang persoalan dan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam wawancara ini timbul masalah-masalah seperti ingatan responden yang tidak sempurna, analisis responden yang tidak cermat dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini peneliti juga akan memadukan sumber bukti dari wawancara ini dengan informasi-informasi lainnya yang memadai. Wawancara di lakukan kepada pihak informan kunci dan pihak *Human Development Resource (HRD)* di perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.

Kredibilitas hasil wawancara, untuk menjaganya perlu adanya pencatatan data yang peneliti lakukan dengan menyiapkan HP dan kamera yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara berupa foto dan bukti rekaman. Mengingat bahwa tidak setiap informan suka dengan adanya alat tersebut karena merasa tidak bebas ketika diwawancarai, maka peneliti meminta ijin terlebih dahulu kepada informan dengan menggunakan alat tersebut, disamping menggunakan tape Hp dan kamera, peneliti juga membuat catatan-catatan yang berguna untuk membantu peneliti dalam merencanakan pertanyaan berikutnya dan juga meminta peneliti untuk mencari pokok-pokok penting dalam rekaman tersebut sehingga mempermudah analisis.

**c. Dokumentasi**

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film lain dari record yang tidak dipersiapkan karena permintaan seorang penyidik. (*Lexy J. Moleong* 2007: 216), metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang didapat dari



observasi langsung ke objek penelitian yaitu AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang. Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian dokumen, dapat berupa: catatan pribadi, Buku Pedoman Operasional (BPO) perusahaan, laporan keuangan, database nasabah asuransi, modul pelatihan dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini digunakan data-data dan profil AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.

#### **4. Metode Analisis**

Analisis data kualitatif menurut *Moleong* yang dikutip dari pendapat Bogdan dan Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data ,mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis Interaksi/*Interactive analysis model*

dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, setelah data terkumpul maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau verifikasi) berinteraksi Menurut *Miles* dan *Huberman* (1992 : 159), dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kedua yakni model analisis interaksi atau *interactive analysis models* dengan langkah-langkah yang tempuh adalah sebagai berikut : a) Pengumpulan data Penelitian yaitu mencari data melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi di perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang, kemudian melaksanakan pencatatan data. b) Reduksi data Setelah data tersebut terkumpul dan tercatat semua, selanjutnya direduksi yaitu menggolongkan, mengartikan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan sehingga nantinya mudah dilakukan penarikan kesimpulan, jika yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti mencari kembali data yang diperlukan di lapangan. c) Penyajian data-data yang telah direduksi tersebut merupakan sekumpulan informasi yang kemudian disusun atau diajukan sehingga memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi ini, didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Prosedur Kegiatan Penelitian sering digambarkan sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti agar kegiatannya berjalan sesuai rencana. Untuk memberikan gambaran mengenai prosedur dan penelitian ini, berikut akan diuraikan setiap pertahapannya: a) Tahap pertama yaitu tahap orientasi, dalam tahapan ini dilakukan sebelum merumuskan masalah secara umum. Dalam tahap ini peneliti belum menentukan fokus dari penelitian ini, peneliti hanya berbekal dari pemikiran tentang kemungkinan adanya masalah yang layak diungkapkan dalam penelitian ini. Perkiraan itu muncul dari hasil membaca berbagai sumber tertulis dan juga hasil konsultasi kepada yang berkompeten, dalam hal ini yakni dosen pembimbing I dan pembimbing II. b) Tahapan kedua adalah tahapan eksplorasi pada tahap

ini peneliti melakukan pengumpulan data, guna mempertajam masalah, dan untuk dianalisis dalam rangka memecahkan masalah atau merumuskan kesimpulan atau menyusun teori. Disamping itu, pada tahap ini pun peneliti juga telah melakukan penafsiran data untuk mengetahui maknanya dalam konteks keseluruhan masalah sesuai dengan situasi alami, terutama menurut sudut pandang sumber datanya. c) Tahapan ketiga adalah pengecekan kebenaran hasil penelitian hasil penelitian yang sudah tersusun ataupun yang belum tersusun sebagai laporan dan bahkan penafsiran data, perlu dicek kebenarannya sehingga ketika didistribusikan tidak terdapat keragu-raguan. Pengecekan tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan teknik triangulasi metode untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, teknik triangulasi berperan sebagai teknik pemeriksaan melalui sumber lain (*Lexy J. Moleong, 2007:330*).

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam empat bab, yaitu :

Bab I, merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang beberapa pokok teori yang terkait dengan pembangunan ekonomi, baik teori yang dikembangkan dalam ekonomi konvensional maupun teori yang digali dalam khazanah ekonomi Islam.

Bab III mendeskripsikan gambaran umum AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang, berisi sejarah berdirinya AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang, visi & misi, struktur organisasi.

Bab IV memaparkan hasil analisis Metode Underwriting Pada AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.

Bab terakhir, yakni bab V berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

**BAB II**  
**PRINSIP-PRINSIP UNDERWRITING SYARIAH,**  
**UNDERWRITING SYARIAH DAN TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG ASURANSI SYARIAH**

**A. Prinsip-prinsip Underwriting Syariah**

Underwriting syariah dalam asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Namun, dalam asuransi syariah untuk menyeleksi resiko ada dua elemen penting yaitu seleksi dan pengklasifikasian. Seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki calon. Pengklasifikasian adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan kerugian sama, Namun penekanan utama underwriting adalah harus bersifat *wasathon* (tengah-tengah) yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan.

Pada prinsipnya cara mendesain produk-produk asuransi syariah tidak terlampau jauh berbeda dengan, cara mendesain produk-produk konvensional. Walaupun demikian, perbedaan yang ada diantara keduanya dapat menentukan halal-haramnya suatu produk, misalnya ketika menentukan Kontribusi Premi, Cadangan Premi, di asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga (secara tehnik), sementara pada Asuransi Syariah didasarkan pada Konsep Bagi Hasil dan Scheme Bagi Hasil. Dan juga perbedaan dalam menentukan Biaya-Biaya

Asuransi, untuk di Asuransi Syariah tidak dibebankan kepada dana peserta, tetapi diambil dari perusahaan<sup>1</sup>.

## **B. Underwriting Syariah**

Underwriting menurut asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas (tingkat kematian) atau morbidity (tingkat kesehatan) calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta.<sup>2</sup>

Underwriting adalah proses Penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekumpulan calon tertanggung, atau pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.<sup>3</sup>

Underwriting disebut juga seleksi risiko, adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung.<sup>4</sup>

Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa underwriting adalah proses penilaian dan pengklasifikasian risiko seseorang atau sekelompok calon

---

<sup>1</sup><http://www.sinarmas.co.id/produk/produk-syariah>

<sup>2</sup>Abdullah Amrin *Asuransi: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006, hal. 103

<sup>3</sup>Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*, (Jakarta: Penerbit, PPM< 2006, cet.2, hal. 22

<sup>4</sup>AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta Kencana, 2004 ), Ed. 1, cet. Ke2, hal. 89

tertanggung, yang bertujuan untuk melindungi perusahaan asuransi dari kerugian.

Tujuan utama underwriting adalah melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Namun, proses underwriting perusahaan asuransi tetap berfokus pada pemberian persetujuan dan penerbitan pertanggungan yang :

1. Bertanggung jawab dalam risk assessment (penilaian risiko yaitu proses penentuan tingkat risiko setiap/group calon tertanggung dimana setiap tertanggung membayar premi yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki dan sesuai dengan produk asuransi yang diminta.
2. Wajar dan adil bagi para tertanggung dan perusahaan.
3. Delivery by the agent (dapat disampaikan oleh agen)

Seorang pemohon asuransi perorangan membuat keputusan akhir yaitu akan menerima polis asuransi pada saat diserahkan. Jika si pembeli memilih untuk tidak menerima polis asuransi pada saat agen asuransi berusaha untuk menyerahkan polisnya, maka polis tersebut dikatakan *undeliverable* (tidak dapat disampaikan) atau not taken.

4. Memberikan profit bagi perusahaan.

Seorang underwriter adalah bagian penting dari perusahaan asuransi. Untuk itu tugas dan fungsi underwriter harus dijalankan dengan prinsip keadilan, baik untuk peserta atau perusahaan asuransi. Adapun tugas dan fungsi underwriter adalah sebagai berikut:



## 1. Tugas Underwriter

Tugas underwriter antara lain mengatur penggunaan dana efektif mungkin dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba yang maksimal. Peranan lain underwriter, yaitu:

- a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan
- b. Memutuskan untuk menerima atau menolak yang diajukan.
- c. Menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi.
- d. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta.
- e. Mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit.

## 2. Fungsi Underwriter

Adalah sebagai berikut :

- a. Menilai dan menggolongkan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekelompok orang dalam pertanggungan sehubungan dengan produk asuransi tertentu.
- b. Mengambil keputusan untuk menerima atau menolak risiko.

## C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah

### 1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa arab Asuransi disebut *at-Ta'min*, Kata *at-Ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti

memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut<sup>5</sup>. Secara terminologi, asuransi adalah akad pertanggung jawaban antara kedua belah pihak dimana pihak tertanggung memberikan sejumlah dana kepada pihak penanggung sebagai kompensasi atas manfaat yang diterimanya. Dalam literatur fiqih klasik terdapat beberapa konsep yang mengarah pada konsep *at-Ta'min* atau asuransi yang menurut para pakar perundang-undangan Islam dapat dijadikan dasar dalam mengakomodir konsep asuransi yang berdasarkan syariat Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Al-aqilah*, saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka pengumpul dana (*al-Kanzu*) yang mana dana tersebut untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak disengaja<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal. 28

<sup>6</sup>Al-Mu'jam Wasith, *Majama Al-Lughah Al-Arabiah, Al Maktab Al-Islami*, Turki,1972. hal.617. Sebagaimana dikutip Muhamamad Syakir Sula. Dalam bukunya *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal. 82

b. *Al-muwalat* “perjanjian jaminan” Penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan *jinayah*. Apabila yang dijamin mati, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.<sup>7</sup> *Al-qosamah* Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.<sup>8</sup> *At-tanahud*, Makanan yang dikumpulkan dari para peserta *safar* kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda. *Al-umra (Donation for life)* Al-Baji (494 H) bermazhab Maliki ketika mendiskusikan masalah jual beli *gharar* mengatakan, “Jika A menyerahkan

---

<sup>7</sup>Az-Zarqo, *Aqdud Ta'min*, hal. 23. Mohd Fadzli Yusof, *Takaful Sistem Insurans Islam*, Utusan Publications & Distributors SDN BHD, Malaysia, 1996, hal. 8. Sebagaimana dikutip Muhamamad Syakir Sula. Dalam bukunya *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal. 83

<sup>8</sup>Mohd Fadzli Yusof, *ibid* hal. 8-9.

rumahnya kepada pihak B dengan kompensasi B memberikan biaya hidup kepada A sampai ia meninggal”. Al-Baji berkomentar, “Saya tidak setuju dengan model transaksi seperti itu. Tapi jika terjadi, saya tidak membatalkannya<sup>9</sup>. Berikut ini beberapa dalil yang mempunyai muatan nilai dalam praktek asuransi syariah :

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ..... قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Diriwayatkan dari Amir bin sa'ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW.: “Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya<sup>10</sup>.”

Rasulullah SAW. sangat memperhatikan kehidupan yang terjadi dimasa yang akan datang dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang diperlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris) di masa mendatang. Meninggalkan keluarga (ahli waris) yang berkecukupan secara materi, dalam pandangan Rasulullah

---

<sup>9</sup>Yunus, Rafiq Al Misri, *Al-Khatar wat Ta'min*, Darul Qolam Damaskus, cet I, 2002. Sebagaimana dikutip Muhamamad Syakir Sula. Dalam bukunya *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) hal. 83

<sup>10</sup>Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiro al-Bukhori, *Shahih Bukhori, juz 6*, (Riyadh: Nizar Mushtofa Alban), hadits ke 6733, hal. 1467

SAW sangatlah baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar yang harus meminta-minta pada orang lain<sup>11</sup>.

Allah juga menggambarkan contoh usaha manusia untuk membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan.

Rasulullah SAW. memberi tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (bertawakal) kepada Allah SWT. Hadits diatas mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindari dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi atau pun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Firman Allah yang menganjurkan untuk melakukan strategi demi menghadapi kemungkinan buruk dimasa depan, bisa dilihat dalam kandungan surat Yusuf ayat 46-49 :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّادِقُ افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ  
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ

---

<sup>11</sup>AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 117

فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿١٢﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ  
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿١٤﴾

Yusuf, orang yang amat dipercaya terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: “supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagai mana biasa: maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”.<sup>12</sup>

Ayat diatas menggambarkan bahwa Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat membahayakan diri kita baik secara fisik maupun materi. Pesan yang kita tangkap dari ayat diatas adalah agar hidup dijalani dengan penuh rencana dan strategi menghadapi hal-hal buruk yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

<sup>12</sup> Al Qur'an Surat Yusuf, 12 : 46-49

Dari ayat al-Qur'an dan Hadits diatas menyiratkan bahwa setiap manusia dituntut untuk dapat hidup dengan rapi, penuh rencana dan strategi. Perencanaan yang baik bukan saja dalam mencari nafkah dan menggapai ridho ilahi tetapi juga dalam mengantisipasi musibah dan kemalangan. Di antara cara yang lazim dilakukan manusia dalam antisipasi musibah antara lain adalah dengan menabung atau meminjam, hanya saja terkadang cara ini tidak dapat memenuhi harapan. Di sinilah manusia harus mengupayakan cara lain berupa saling membantu, saling menanggung dan saling menjamin dengan berasuransi. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, sesungguhnya Allah amat berat siksanya ” (al Maidah : 2).<sup>13</sup>

Implementasi konsep tolong-menolong dalam konteks asuransi adalah adanya sejumlah dana dari tiap anggota yang disisihkan dan diniatkan untuk diikhlas sebagai derma untuk memberi santunan kepada anggota yang mengalami musibah, dimana dalam asuransi syariah dana tersebut, disebut dengan dana *tabarru'*. Dengan

---

<sup>13</sup> Al Qur'an Surat Al Maidah 6 : 2

paradigma diatas, berasuransi bukanlah suatu upaya yang melawan taqdir, tetapi justru melakukan ikhtiar dengan hidup penuh rencana dan kebersamaan sesuai dengan anjuran Allah SWT.

## **2. Landasan Asuransi Syariah**

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi syariah dan tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang praktik *ta'min* atau *takaful*.

Peraturan tentang asuransi islam masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No.2 tahun1992 tentang usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha Perasuransian.

Sedangkan untuk landasan Yuridis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas secara umum dan keseluruhan pada dasarnya lebih banyak mengatur asuransi konvensional, dan karenanya maka dapat dikatakan sedikit atau terbatas sekali peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perihal asuransi syariah. Khusus tentang usaha asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Asuransi Syariah), sampai saat ini di



Indonesia belum diatur secara khusus di dalam undang-undang<sup>14</sup>.

Ini tidak boleh diartikan bahwa asuransi dalam menjalankan operasionalnya tidak berlandaskan aturan karena tidak ada undang-undangnya. Aturan main asuransi syariah di Indonesia hingga dewasa ini pada dasarnya dan dalam kenyataannya masih diatur dalam berbagai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, terutama:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421/KMK.006/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Keputusan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.006/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.006/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.006/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

---

<sup>14</sup>M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, (Ciputat: Kholam Publising, 2006), hal. 44

- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.006/2003 tentang Perizinan penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan penunjang usaha Asuransi.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.006/2003 tentang Perizinan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi<sup>15</sup>.

Dari keputusan diatas bisa kita simpulkan bahwa keberadaan asuransi syariah sudah diakui baik secara *de facto* dan *de Jure* yaitu berlaku dua system perasuransian yaitu Konvensional dan Syariah.

### **3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah**

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen transaksi, yang secara sistem operasional disesuaikan dengan syariah Islam. Sehingga akad, mekanisme pengelolaan dana, mekanisme operasional perusahaan, budaya perusahaan (*shariah corporate culture*), marketing, produk dsb harus sesuai dengan syariah. Namun yang perlu digarisbawahi juga adalah, bahwa asuransi syariah tidak semata-mata harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun lebih dari itu, ia juga harus mengimplementasikan suatu nilai yang menjadi “jantung” dari prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>15</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. hal.170-171

Berpegang pada nilai-nilai ini sangat penting. Karena nilai-nilai inilah sesungguhnya yang merupakan ruh dari sistem operasional yang dilakukan secara syariah. Hilangnya nilai-nilai ini akan berdampak pada hilangnya “ruh” dari syariah. Sebagai contoh dalam aspek hubungan *mudharabah*, dimana terdapat dua pihak ; *shahibul maal* (pemilik modal), dan *mudharib* (pengusaha). *Shahibul maal* meminta kepada *mudharib* untuk mengelola dananya, namun dengan syarat bahwa nisbah bagi hasil yang akan dihasilkan dibagi dua 90% untuk *shahibul maal* dan 10% untuk *mudharib*. Secara fiqh, akad *mudharabah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak di atas adalah sah. Karena telah memenuhi semua rukun dan syarat akad *mudharabah*. Namun secara “nilai”, akad tersebut cacat karena tidak memberikan porsi keadilan bagi *mudharib*. *Mudharib* hanya mendapatkan keuntungan 10% sementara *shahibul maal* 90%. Untuk itulah, dalam menjalankan usaha asuransi syariah, juga sangat diperlukan tegaknya nilai-nilai syariah, agar operasional asuransi syariah benar-benar mencerminkan ruh syariah yang sesungguhnya. Berikut adalah 10 nilai yang mendasar dalam pengelolaan asuransi syariah, yaitu :

**a. Prinsip Tauhid**

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Karena pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan

segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah (baca ; berasuransi syariah). Artinya bahwa niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sebagai contoh dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang cenderung pada syariah. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS al-Hadid (57):4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Dan Dia selalu bersama di manapun kamu berada “ (QS. Al Hadid (57):4.

#### **b. Prinsip Keadilan**

Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara

nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

Ditinjau dari sisi asuransi sebagai sebuah perusahaan, potensi untuk melakukan ketidakadilan sangatlah besar. Seperti adanya unsur dana hangus (pada saving produk), dimana nasabah yang sudah ikut asuransi (misalnya asuransi pendidikan) dengan periode tertentu, namun karena suatu hal ia membatalkan kepesertaannya di tengah jalan. Pada asuransi syariah, *dana saving* nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan terkadang asuransi syariah merasa kebingungan ketika terdapat dana-dana saving nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi, lalu tidak mengambil dananya tersebut kendatipun telah dihubungi baik melalui surat maupun melalui media lainnya. Mau di kemanakan dana ini? Karena dana tersebut bukanlah milik asuransi syariah, namun milik nasabah. Namun telah bertahun-tahun diberitahu atau dihubungi, nasabah bersangkutan tidak juga mengambilnya. Hal ini tentu berbeda dengan asuransi pada umumnya. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ  
شُرَكَاءُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah 5 : 08)<sup>16</sup>

### c. Prinsip Tolong Menolong

Semangat tolong menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada hekekatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Dimana sesama peserta bertabarru' atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola saja. Konsekuensinya, perusahaan tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari *ujrah* (fee) atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, yang dibayarkan oleh nasabah bersamaan dengan pembayaran

---

<sup>16</sup> Al Qur'an Surat al Maidah 5 : 8

kontribusi (premi). Perusahaan asuransi syariah mengelola dana *tabarru'* tersebut, untuk diinvestasikan (secara syariah) lalu kemudian dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Dan dengan konsep seperti ini, berarti antara sesama nasabah telah mengimplementasikan saling tolong menolong, kendatipun antara mereka tidak saling bertatap muka. Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Dan bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. (QS. Al-Maidah 5: 2)<sup>17</sup>

#### d. Prinsip Kerjasama

Antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah terjalin kerjasama, tergantung dari akad apa yang digunakannya. Dengan akad *mudharabah musytarakah* (nanti akan dijelaskan tersendiri mengenai akad ini dalam pembahasan khusus akad), terjalin kerjasama dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) sedangkan perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib* (pengelola/ pengusaha). Apabila dari dana tersebut terdapat keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan

---

<sup>17</sup> Al Qur'an Surat al Maidah 5 : 2

nisbah yang telah disepakati, misalnya 40% untuk perusahaan asuransi syariah dan 60% untuk nasabah. Ketika kerjasama terjalin dengan baik, nasabah menunaikan hak dan kewajibannya, demikian juga perusahaan asuransi syariah menunaikan hak dan kewajibannya secara baik, maka akan terjalin pola hubungan kerjasama yang baik pula, yang insya Allah akan membawa keberkahan pada kedua belah pihak.

**e. Prinsip Amanah**

Amanah juga merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek resiko yang menyimpannya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya nasabah. Dan transaksi yang amanah, akan membawa pelakunya mendapatkan surga.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Dokumen AJB bumiputera Syariah Semarang



#### f. Prinsip Saling Ridha ('*An Taradhin*)

Dalam transaksi apapun, aspek *an taradhin* atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah ridha terhadap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena semuanya menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerjasama dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha pula. Prinsip kerelaan (*al-ridha*) dalam ekonomika islami berdasar pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' (4):29

﴿...عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...﴾

“.....kerelaan di antara kamu sekalian.(QS. An-Nisa(4):29)<sup>19</sup>

#### g. Prinsip Menghindari Riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena riba

---

<sup>19</sup>QS. an-Nisa' (4):29

merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Tingkatan dosa paling kecil dari riba adalah ibarat berzina dengan ibu kandungnya sendiri (baca dahsyatnya dosa-dosa riba, dalam blog ini). Kontribusi (premi) yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapkan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'*, sehingga menghilangkan unsur riba pada pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah.

Dalam setiap transaksi, seorang muslim di larang memperkaya diri dengan cara yang tidak di benarkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..(QS. An-Nisa (4):29)<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>QS. An-Nisa (4):29

#### h. Prinsip Menghindari *Maisir*

Allah telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktifitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi); Firman Allah dalam QS. Maidah (5):90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Maidah(5):90<sup>21</sup>)

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur *maisir* (gambling). Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi hingga belasan kali namun tidak pernah klaim. Di sisi yang lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi, karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep *transfer of risk*. Dimana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi milik perusahaan, dan ketika membayar klaim pun adalah dari rekening perusahaan. Sehingga perusahaan bisa untung besar (manakala premi banyak dan klaim sedikit), atau

---

<sup>21</sup>QS. al-Maidah (5):90

bisa rugi banyak (ketika premi sedikit dan klaimnya banyak).

**i. Prinsip Menghindari *Gharar***

*Gharar* adalah ketidakjelasan.<sup>22</sup> Dan berbicara mengenai resiko, adalah berbicara tentang ketidak jelasan. Karena resiko bisa terjadi bisa tidak. Dan dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang menyangkut aspek ketidak jelasan. Dalam asuransi (konvensional), peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan klaim atau tidak? Karena klaim sangat bergantung pada resiko yang menyimpannya. Jika ada resiko, maka ia akan dapat klaim, namun jika tidak maka ia tidak mendapatkan klaim. Hal seperti ini menjadi *gharar* adanya, karena akad atau konsep yang digunakan adalah transfer of risk. Sedangkan jika menggunakan aspek sharing of risk, ketidak jelasan tadi tidak menjadi *gharar*. Namun menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai, yang apabila terjadi sesama nasabah akan saling bantu membantu terhadap peserta lainnya yang tertimpa musibah, yang diambil dari dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah (bukan dari dana perusahaan).

Rasulullah SAW bersabda tentang *gharar* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Dokumen dari AJB Bumiputera Syariah Semarang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli basah dan jual beli *gharar*.” (HR. Bukhari-Muslim)<sup>23</sup>

#### **j. Prinsip Menghindari *Risywah***

Dalam menjalankan bisnisnya, baik pihak asuransi syariah maupun pihak nasabah harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari aspek *risywah* (sogok menyogok atau suap menyuap). Karena apapun dalihnya, *risywah* pasti akan menguntungkan satu pihak, dan pasti akan ada pihak lain yang dirugikan. Nasabah umpamanya tidak boleh menyogok oknum asuransi supaya bisa mendapatkan manfaat (klaim). Atau sebaliknya perusahaan tidak perlu menyogok supaya mendapatkan premi (kontribusi) asuransi. Namun semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil dan dilandasi dengan ukhuwah islamiyah.

Kesimpulan dari prinsip di atas, pada prinsipnya asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang /pihak, melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana *tabarru'* , memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko

---

<sup>23</sup>AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal. 135

tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. (Bebas dari unsur “MAGHRIB”, *Maisir*, *Gharar*, dan *Riba*)<sup>24</sup>

#### 4. Akad dalam Asuransi Syariah

Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah disebut *kontrak jual beli (tabaduli)*.

Dalam kontrak ini harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual-beli. Ketidakjelasan persoalan besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung terhadap usia peserta yang mana hanya Allah yang tau kapan kita meninggal mengakibatkan asuransi konvensional mengandung apa yang disebut *gharar*-ketidakjelasan pada kontrak sehingga mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara hukum, Sehingga dalam asuransi jiwa syariah kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli melainkan *kontrak tolong menolong (takafuli)*. Jadi asuransi jiwa syariah menggunakan apa yang disebut sebagai *kontrak tabarru* yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif uang sah

---

<sup>24</sup>Wawancara pribadi kepada Bapak Anwar Affandi selaku kepala Cabang kantor Bumiputera Syariah

dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional.

*Tujuan dari dana tabarru' ini adalah* memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong.

## 5. Ketentuan Umum

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada

perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup><http://konsultanprusyariah.com/fatwa-mui/pedoman-umum-asuransi-syariah/> | [Konsultan Prusyariah](#)



**BAB III**  
**STUDY UNDERWRITING, UNDERWRITER DALAM**  
**SELEKSI RIRIKO ASIRANSI DI AJB BUMIPUTERA**  
**SYARIAH SEMARANG**

**A. Gambaran Umum Asuransi Bumiputera Syariah Semarang**  
**1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera 1912 Kantor**  
**Cabang Syariah Semarang**

AJB Bumiputera berdiri sejak 1912, didirikan oleh 3 orang yaitu Mas Ngabehi Dwidjosewono, Mas Karto Hadi Karto Soebroto dan Mas Adimidjojo dengan nama *Onderlinge Levensverzekring Maatschappij* PGHB (OLMij.PGHB) yang berpusat di Magelang. Pada 1921, kantor AJB Bumi putera pindah ke Yogyakarta dan tahun 1958 kantor AJB Bumiputera kembali pindah ke Jakarta. Tahun 1966 nama perusahaan berubah menjadi AJB Bumiputera.<sup>1</sup>

Dalam perannya sebagai Sekretaris organisasi pemuda Boedi Oetomo yang diluncurkan pada tahun 1908, Ngabehi Dwidjosewojo Mas yang merupakan seorang guru, merasa yakin kondisi perekonomian guru dapat ditingkatkan jika mereka memiliki akses ke asuransi jiwa, tetapi di masa pemerintahan kolonial Belanda saat itu tidak ada perusahaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena itu

---

<sup>1</sup>AJB Bumi Putera, *Sejarah PT. AJB Bumi Putera*, Diakses pada 03 Januari 2015 dari [www.bumiputera.com](http://www.bumiputera.com)

di tahun 1912, beliau bersama rekan guru Mas Hadi Karto Soebroto dan Mas Adimidjojo mendirikan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa mutual nasional. Ketiga pendiri tersebut menjabat sebagai Komisaris, Direktur dan Bendahara, kemudian Soepadmo R. turut bergabung, dan pemegang polis pertama adalah M. Darmowidjojo. Sejak awal, tujuan AJB Bumiputera 1912 jelas memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan produk-produk finansial yang dikembangkan khusus untuk mereka oleh perusahaan yang dimiliki para pemegang polis (yang disebut sebagai anggota) dan menjaga keuntungannya tetap di Indonesia demi memberikan manfaat bagi para pemegang polis dan Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Hal ini dicapai melalui kerja keras para karyawan yang handal dan jaringan agen yang terus berkembang yang menjalin hubungan erat dengan para pemegang polis dengan cara membantu menaksir kebutuhan utama dan menentukan masa depan finansial mereka. Selama 100 tahun, AJB Bumi putera 1912 terus tumbuh dan berkembang secara stabil serta telah menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Meski telah lama berkiprah dan mencapai kesuksesan yang spektakuler, AJB Bumiputera 1912 tidak pernah melupakan visinya untuk memberikan manfaat bagi

---

<sup>2</sup>PT. AJB Bumi Putera, *Sejarah PT. AJB Bumi Putera*, Diakses pada 03 Januari 2015 dari [www.bumiputera.com](http://www.bumiputera.com)

semua masyarakat Indonesia melalui kerja keras dan dedikasi tenaga profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme dan mutualisme.

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi nasional pertama di Indonesia dan yang tertua. Perusahaan telah melewati tantangan naik dan turunnya perekonomian, serta krisis keuangan dan gejolak politik. Sepanjang 100 tahun, AJB Bumi putera 1912 terus melindungi kesejahteraan finansial anggotanya (pemegang polis) dan membantu mewujudkan impian mereka. AJB Bumi putera 1912 bukan tren terkini atau anak baru. AJB Bumiputera 1912 telah terbukti sepanjang waktu.


Keberadaan AJB Bumiputera 1912 sebagai usaha bersama atau *Mutual Company* telah dikukuhkan Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1250/KMK.013/ 1988 tanggal 20 Desember 1989, kemudian oleh Pemerintah Indonesia ditegaskan lagi dalam UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu pada Pasal 7 ayat (2) sub d, dan sekarang di Indonesia Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi putera 1912 ini adalah satu-satunya usaha asuransi jiwa yang berbentuk mutual. Sebagai perusahaan yang berbentuk mutual, kekuasaan tertinggi di AJB Bumiputera 1912 terletak di tangan anggotanya yang dalam hal ini adalah Para Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 itu sendiri. Kedudukan pemegang polis AJB Bumi putera 1912

selain sebagai pembeli jasa asuransi (klien) juga berarti Pemilik Perusahaan. Perwujudan kekuasaan anggota disalurkan melalui wakil-wakilnya pada lembaga tertinggi perusahaan yakni : Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berkantor pusat di Jakarta, yang menjadi anggota Bumiputera hanya pemegang polis Warga Negara Indonesia yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan Bumiputera dan keanggotaan dinyatakan dalam polis. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 juga mempunyai kantor wilayah di (Semarang) yang terletak di Jalan. A. Yani No.141 (024)8416869 Fax : 317976.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi 2013 hingga sekarang AJB Bumiputera 1912 cabang Semarang dapat dilihat pada gambar berikut.



### 3. Falsafah, Visi dan Misi AKB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang

AKB Bumiputera 1912 kantor cabang Semarang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

#### Visi

AKB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan Asuransi Jiwa yang Kuat, Menguntungkan, dan Terkemuka di Indonesia.

### Misi

- a. Kami menjadi perusahaan asuransi jiwa yang kuat, melalui dukungan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi, mengembangkan produk yang berkualitas dan SDM yang berkinerja tinggi serta melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan benar.
- b. Kami menjadi perusahaan asuransi jiwa yang menguntungkan melalui surplus operasional disetiap cabang, pengelolaan investasi yang optimal dan menguntungkan, keseimbangan antara aset dan kewajiban untuk menjadi perusahaan yang sehat secara finansial.
- c. Kami menjadi perusahaan asuransi jiwa yang Terkemuka melalui Intensifikasi pemasaran untuk mampu masuk dalam 5 (lima) besar industri dan membangun citra perusahaan sehingga selalu berada di benak dan di hati masyarakat.

#### Tata nilai perusahaan

Tata nilai (*values*) adalah nilai-nilai yang di anut untuk membentuk sikap dan perilaku karyawan AJB Bumiputera 1912 yang di hargai dan di junjung tinggi serta diformulasikan pada akronim SEMANGAT, untuk membangun budaya perusahaan dalam rangka merealisasikan visi misi perusahaan.

#### SEMANGAT

##### a. Sinergi

Kerja sama yang positif dalam mencapai visi misi organisasi (*TEAMWORK*). Perilaku utama:

- 1) Kesadaran dan kepedulian membantu hal-hal positif yang dibutuhkan oleh pihak lain.
- 2) Mendahulukan kepentingan organisasi dari pada kepentingan diri sendiri.
- 3) Memfasilitasi dan berperan aktif dalam proses komunikasi yang efektif
- 4) Terlibat secara proaktif sebagai anggota.

b. Empati

Sikap melayani terhadap kepuasan pelanggan melalui pelayanan terbaik. (*CUSTOMER FOCUS/ ORIENTED*)

Perilaku utama:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan, harapan, masalah pelanggan.
- 2) Memberikan kualitas pelayanan terbaik (cepat, tepat, akurat, ramah, aman dan nyaman).
- 3) Memberikan perhatian secara tulus dan peduli masalah terhadap pelanggan.
- 4) Mampu memberikan dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan.

c. Moral

Berbekal kejujuran dalam memegang teguh dan taat semua aturan, norma sosial serta etika organisasi.

Perilaku utama:

- 1) Mendemonstrasikan kejujuran (berani menyatakan kebenaran sesuai dengan aturan dan norma sosial).

- 2) Menjaga komitmen etika bisnis dan memenuhi tanggung jawab.
- 3) Berperilaku positif secara konsisten.
- 4) Melaksanakan nilai-nilai keTuhanan yang dianut.

d. Aktif

Bertindak proaktif dalam meningkatkan kompetensi diri secara berkesinambungan untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi dan pembangunan bangsa. (*CONTINUOUS LEARNING*)

Perilaku utama:

- 1) Secara aktif mengidentifikasi kekurangan kompetensi kekurangan kompetensi untuk ditindaklanjuti dengan proses pembelajaran yang berkesinambungan.
- 2) Proaktif belajar hal yang baru tanpa perlu diminta oleh organisasi.
- 3) Proaktif meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan.
- 4) Secara aktif menjadi teladan dalam proses pembelajaran yang berkesinambungan dan peningkatan kompetensi untuk kemajuan organisasi.

e. Nasionalis

Bangsa atas jati diri bangsa dalam wujud cinta dan loyal terhadap perusahaan sebagai aset bangsa Indonesia. (*LOYAL*)

Perilaku utama:



- 1) Mengedepankan kepentingan perusahaan dan bangsa daripada kepentingan pribadi.
- 2) Berdedikasi tinggi di perusahaan.
- 3) Membela dan menjaga nama baik tim dalam memajukan perusahaan.
- 4) Menjaga citra dan reputasi perusahaan dalam pelayanan terbaik.

f. Gigih

Bekerja keras dalam bertindak mengoptimalkan penggunaan sumber daya di semua proses bisnis untuk mencapai hasil dengan kualitas terbaik. (*WORK EXSELLENT*)

Perilaku utama:

- 1) Mampu melaksanakan tugas untuk mencapai target dan peningkatan target yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif serta efisien.
- 2) Mampu meningkatkan motivasi dan daya juang pribadi secara terus menerus untuk meraih prestasi terbaik.
- 3) Mampu mendorong rekan kerja secara terus menerus untuk mencapai hasil dengan kualitas hasil terbaik.
- 4) Menerima umpan balik dan melakukan perbaikan proses kerja yang berkesinambungan untuk mencapai hasil dengan kualitas terbaik.

## g. Apresiatif

Terciptanya kolaborasi melalui pendekatan interpersonal dan metode komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan hubungan yang harmonis serta saling menghormati. (*HUMAN RELATIONSHIP*)

Perilaku utama:

- 1) Memiliki cara pandang yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain.
- 2) Menjalin komunikasi yang efektif dengan orang lain.
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan hubungan kolaboratif (menyatu) dengan orang lain.
- 4) Memelihara hubungan kolaboratif (menyatu) melalui pengembangan sistem umpan balik.

## h. Teladan

Mampu dipercaya dan diandalkan di setiap proses kerja organisasi serta tumbuh kembang di semua aspek dalam pencapaian visi misi AJB Bumiputera 1912. (*TRUSTWORTHY*)

Perilaku utama:

- 1) Dipercaya dan berintegritas.
- 2) Handal dan bertanggung jawab dalam pencapaian hasil dengan kualitas terbaik dan tujuan organisasi,
- 3) Melakukan kerja sama yang handal.

- 4) Handal dalam pelayanan terbaik kepada pelanggan agar dipercaya untuk mencapai hasil terbaik.<sup>3</sup>

Asas, Tujuan dan Usaha AJB Bumiputera 1912 Cabang Syariah Semarang.

- a. AJB Bumiputera 1912 berasaskan Pancasila
- b. Tujuan didirikannya Asuransi Jiwa Bersama 1912 yaitu sebagai sarana pengelola program kesejahteraan hari tua (pensiun) untuk membantu seluruh lapisan masyarakat yang berpenghasilan agar dapat mempersiapkan dana secara terencana bagi kehidupan di hari tuanya.
- c. AJB Bumiputera 1912 menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi Jiwa dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Produk-produk jasa yang ditawarkan**

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mempunyai program-program asuransi jiwa yang dipasarkan, yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1250/ KMK/031/ 1998 tanggal 20 Desember 1988, program-program tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1) Mitra Iqra' (MI)

Produk Mitra Iqra' dirancang untuk memprogram pendidikan anak secara syariah mulai dari

---

<sup>3</sup>Dokumen *AJB Bumiputera* Semarang.

tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan anak menjadi Sarjana SI, sekaligus berfungsi untuk menata kesejahteraan keluarga agar kelak apabila orang tua meninggal tidak sampai kesejahteraan dan pendidikan anak terabaikan. Produk ini dinamai Mitra Iqra' terkandung maksud, agar anak-anak yang diambilkan program pendidikan lewat Bumi putera Syariah kelak bias mengikuti sifat-sifat dan ketauladanan Nabi besar Muhammad SAW.

Adapun ciri-ciri spesifik dan manfaat produk Mitra Iqra' antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mitra Iqra' merupakan gabungan antara: Unsur tabungan dan Unsur tolong menolong (*Ta'awun*).
- b. Premi Mitra Iqra' terdiri dari: Premi tabungan, Premi *Tabarru'* dan Premi Biaya
- c. Umur calon peserta: Minimal usia 15 tahun (dikenakan premi *tabarru'* usia 20 tahun) Umur saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun
- d. Cara Bayar Premi dibagi menjadi 4 yaitu:
  - Triwulan minimal Rp. 250.000;
  - Setengah tahun minimal Rp. 500.000;
  - Tahunan minimal Rp. 1.000.000;
  - Sekaligus minimal Rp. 5.000.000;

e. Pembagian keuntungan Hasil Investasi (*mudharabah*):

Untuk peserta (*Shahibul Mal*) sebesar 70%

Untuk pengelola (*Mudharib*) sebesar 30%

f. Apabila peserta berhenti sebelum akad berakhir, peserta bisa mengambil: Nilai Tunai (*Premi Tabungan + Mudharabah*)

g. Peserta boleh berhenti sementara (cuti) bayar: a. Apabila dalam rentang waktu cuti mendapatkan Tahapan Pendidikan, maka peserta wajib melunasi *premi* yang belum terbayar terlebih dahulu baru kemudian bisa mendapatkan Tahapan Pendidikan. Apabila peserta meninggal dunia saat cuti bayar selama masih ada *Premi Tabarru'*, maka: Ahli waris menerima santunan kebajikan, Nilai Tunai (bila masih ada), Tahapan Pendidikan tidak berlaku.

h. Keistimewaan/Keuntungan Mitra Iqra' sebagai berikut: Dapat manfaat biaya pendidikan, Mendapatkan bagi hasil keuntungan, Mendapatkan perlindungan asuransi, DP & angsuran yang ringan dan fleksibel, Proses sangat mudah, cepat, efisien dan praktis tidak merepotkan.

## 2) Mitra Maburr (MM)

Produk Mitra Maburr dirancang secara khusus untuk memprogram kebutuhan dana saat menunaikan

ibadah haji ke tanah suci. Menunaikan Spiritual ibadah haji adalah melaksanakan Rukun Islam yang ke lima, nyaris menjadi ikhtiar dan impian semua orang. Dengan Mitra Mabur, maka dapat merancang melaksanakan ibadah haji dengan tentram, tanpa khawatir meninggalkan keluarga di rumah.

Adapun ciri-ciri spesifik dan manfaat produk Mitra Mabur antara lain adalah sebagai berikut: Mitra Mabur merupakan gabungan antara: Unsur tabungan dan Unsur tolong menolong (*Ta'awun*), Premi Mitra Iqra' terdiri dari: Premi tabungan, Premi *Tabarru'* dan Premi Biaya, Jangka waktu akad asuransi Mitra Mabur: Paling pendek 3 tahun, Umur calon peserta: Minimal usia 15 tahun (dikenakan *premi tabarru'* usia 20 tahun), Cara Bayar Premi dibagi menjadi 4 yaitu: Sekaligus minimal Rp. 5.000.000; Tahunan minimal Rp. 1.000.000; Setengah tahun minimal Rp. 500.000; Triwulan minimal Rp. 250.000; Pembagian keuntungan Hasil Investasi (*mudharabah*): Untuk peserta (*Shahibul Mal*) sebesar 70%, Untuk pengelola (*Mudharib*) sebesar 30%, Bila Pembayaran Premi berhenti maka:

Peserta boleh mengambil Nilai Tunai (Premi Tabungan + *mudharabah*) dengan cara: Mengembalikan polis ke perusahaan, Menyerahkan kuitansi *premi* terakhir pada perusahaan, dan otomatis akad asuransi

akan berakhir. Peserta masih dijamin Proteksinya: Selama masih ada Premi *Tabarru'*, Apabila Premi *Tabarru'* habis, maka secara otomatis perusahaan akan mengambilkan dari Dana Tabungan untuk membayar Premi *Tabarru'*. Perjanjian (akad) Berakhir secara Otomatis: Apabila Dana Tabungan telah habis untuk membayar Premi *Tabarru'*.

Manfaat Mitra Mabur (MM): Jika Peserta panjang umur sampai akad berakhir akan mendapatkan Premi Tabungan Haji Sesuai Rencana Awal meliputi : Premi Tabungan yang terkumpul, *Mudharabah* (Bagi Hasil). Jika Peserta Meninggal Dunia dalam masa perjanjian (akad) berjalan maka ahli waris mendapatkan: Dana Tabungan Haji sampai saat meninggalnya peserta meliputi: Premi Tabungan yang terkumpul, *Mudharabah* (Bagi Hasil), Santunan Kebajikan (santunan tolong menolong), Dana tersebut bisa digunakan oleh ahli waris untuk menunaikan ibadah haji, Jika Peserta mengundurkan diri sebelum akad berakhir, peserta memperoleh: Premi Tabungan yang terkumpul, *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Keistimewaan/Keuntungan Mitra Mabur sebagai berikut: Dapat kepastian porsi haji, Angsuran mendapatkan bagi hasil keuntungan, Mendapatkan perlindungan asuransi, DP & angsuran yang ringan dan

fleksibel, Proses sangat mudah, cepat, efisien dan praktis tidak merepotkan<sup>4</sup>.

Usia calon pihak yang diasuransikan, ketentuan underwriting, dan masa percobaan (observasi)

1) Usia calon pihak yang diasuransikan minimal 15 tahun (dikenakan tabel kontribusi / iuran *tabarru'* 20 tahun) dan usia pada saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun)

2) Proses underwriting produk asuransi ini sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku.

3) Masa percobaan observasi non medical ditetapkan 2 tahun dengan rincian sebagai berikut:

Pihak yang diasuransikan meninggal pada tahun:

Pertama nilai tunai + (60% dari MA)

Kedua nilai tunai + (80% dari MA)

Ketiga dan seterusnya nilai tunai + (100% dari MA)

4) Masa percobaan (observasi) tidak berlaku apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia karena

a. Kecelakaan

b. Penyakit yang oleh dinas kesehatan setempat dinyatakan sebagai wabah untuk daerah tempat pihak yang diasuransikan meninggal dunia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Brosur Mitra Mabur pada AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Semarang

<sup>5</sup>Dokumen AJB Bumiputera Syariah Semarang



### 3) Mitra (Bumiputera) Amanah

Merupakan asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan jiwa dan hasil investasi yang kompetitif. Selain itu, Anda dapat memiliki 5 manfaat tambahan lainnya. Segera miliki untuk kesejahteraan Anda dan keluarga. Sebuah amanah adalah wajib hukumnya dijaga dan ditunaikan sebaik-baiknya kemudian dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Menjalankan amanah tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimana tidak, sebagai seorang kepala keluarga atau diri sendiri, Anda berusaha keras untuk mewujudkan hidup sejahtera dan masa depan cerah. Mitra (Bumiputera) Amanah, solusi perencanaan keuangan yang bijak dan tepat untuk membantu Anda dan keluarga dalam menjaga dan menunaikan amanah. Mitra Amanah adalah Program Asuransi Jiwa syariah, memberikan berbagai manfaat seperti perlindungan jiwa dan manfaat hasil investasi yang kompetitif. Selain itu, ada manfaat tambahan (rider) dengan pilihan seperti santunan meninggal dunia akibat kecelakaan, penggantian biaya harian rawat inap rumah sakit, santunan bebas kontribusi akibat penyakit kritis dan cacat tetap total akibat penyakit ataupun kecelakaan.

## **BERAGAM MANFAAT**

### **Manfaat Utama:**

1. Bila Pihak Yang Diasuransikan (PYD) meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Ahli Waris akan menerima 100% Manfaat Awal (berlaku ketentuan masa observasi) ditambah Saldo Dana Investasi, dan selanjutnya asuransi berakhir.
2. Apabila PYD hidup sampai akhir masa kontrak asuransi atau mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir maka Pihak Yang Diasuransikan akan menerima manfaat sebesar Saldo Dana Investasi dan selanjutnya asuransi berakhir.
3. Jika PYD mengambil tambahan manfaat (Rider), manfaat tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan rider yang diambil.
4. Untuk menambah Dana Investasi dapat dilakukan Top Up.
5. Setelah masa asuransi berjalan 2 tahun, PYD dapat mengambil sebagian Dana Investasi (redeem).

### **Manfaat Awal:**

Dengan pilihan cara bayar kontribusi (premi) bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan maupun tunggal, Anda dapat menentukan sendiri Manfaat Awal sesuai kebutuhan (tergantung kecukupan kontribusi). Manfaat Tambahan (rider):

1. Rider Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri - Syariah:
  - a. Resiko A: Apabila PYD meninggal dunia akibat kecelakaan, maka kepada Ahli Waris yang ditunjuk akan menerima tambahan santunan sebesar 100% Manfaat Awal Dana Kebajikan.
  - b. Resiko B: Apabila PYD mengalami cacat tetap akibat kecelakaan, maka kepada PYD akan menerima santunan sebesar prosentase tertentu dari Manfaat Awal sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Resiko D: Apabila PYD dirawat di RS / Dokter akibat kecelakaan, maka kepada PYD akan menerima santunan sebesar 10% dari MA Rider.
2. Rider Mitra Cash Plan - Syariah:

Apabila PYD dirawat inap di rumah sakit, baik karena penyakit atau kecelakaan atas anjuran dokter, maka akan mendapatkan jaminan santunan harian, maksimal sebesar Rp 1.000.000,-/ hari & maksimal selama 120 hari/tahun.

3. Rider Mitra Waiver of Kontribusi (WOP) – Syariah

Memberikan manfaat pembebasan kontribusi apabila PYD mengalami cacat tetap baik pada permulaan diderita maupun setelah itu yang menyebabkan PYD tidak pernah akan dapat melakukan pekerjaan, memegang jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan, imbalan atau keuntungan.

4. Rider Mitra 53 CIA – Syariah

Merupakan percepatan (*acceleration benefit*) dari pertanggung jawaban produk basic (pertanggung jawaban atas kematian), yaitu jika tertanggung terdiagnosa menderita penyakit yang dijamin dalam daftar 53 penyakit kritis. Besarnya manfaat asuransi adalah 50% dari Manfaat Awal dengan maksimum sebesar Rp 500.000.000,-.

5. Rider Mitra 53 CIWP – Syariah

Pembebasan dari membayar kontribusi asuransi apabila PYD terdiagnosa salah satu penyakit dari 53 jenis penyakit kritis oleh dokter.

### **KONTRIBUSI**

1. Kontribusi Dasar yang terjangkau dan dapat dikombinasikan dengan Top Up Reguler

(berkala) yang besarnya tetap sesuai cara bayar kontribusi untuk menambah dana Investasi.

2. Kontribusi Top Up Irregular (tambahan dana Investasi) yang dapat dilakukan kapan saja (minimal 1 hari setelah polis terbit) untuk meningkatkan dana investasi dengan besaran minimal Rp.1.000.000,-
3. Perubahan cara bayar Kontribusi (khusus cara bayar Reguler) yang dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis.
4. Penambahan rider akan mengurangi (didebet) dari dana investasi.
5. Minimum kontribusi dengan cara bayar:
  - a. Bulanan: Rp 200.000,-
  - b. Triwulanan: Rp 500.000,-
  - c. Semesteran: Rp 1.000.000,-
  - d. Tahunan: Rp 2.000.0000,-
  - e. Tunggal: Rp 10.000.000,-

**REDEM** - Penarikan Sebagian Dana Investasi

1. Dana Investasi dapat diambil sebagian setelah melewati 2 tahun polis. Jika sebelum 2 tahun penarikan dana investasi akan dikenakan biaya sebesar 2% dari jumlah penarikan.
2. Jika telah melewati 2 tahun polis, maka penarikan untuk 2 (dua) kali penarikan dalam

setahun polis tidak dikenakan biaya. Penarikan yang ke-3 dst dalam satu tahun polis dikenakan biaya penarikan sebesar 1,25% dari dana yang ditarik.

3. Minimum penarikan sebesar Rp.1.000.000,- dengan minimum sisa nilai tunai/akumulasi dana sebesar Rp.1.500.000,-

#### **PERSYARATAN**

1. Jika Anda berusia minimal 18 tahun dapat menjadi Pihak Yang Diasuransikan (PYD) dengan maksimal usia PYD 60 tahun.
  2. Peserta wajib berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
  3. Minimal pembayaran kontribusi adalah 5 tahun.
  4. Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer bank.
  5. Masa asuransi minimal 5 tahun dan maksimal 99 tahun.
  6. Hasil dana investasi tidak mengikat<sup>6</sup>.
4. Produk Asuransi Jiwa Mitra Ta'awun Pembiayaan  
Dengan ketentuan umum sebagai berikut:
    - a. Produk asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa kumpulan syariah

---

<sup>6</sup>Dokumen AJB Bumiputera Semarang.

- b. Prinsip produk asuransi ini merupakan tolong menolong antara peserta asuransi dalam menanggulangi risiko finansial akibat musibah kematian.
- c. Produk asuransi ini dipasarkan dalam mata uang rupiah
- d. Produk asuransi ini dapat dipasarkan dengan tambahan asuransi kecelakaan diri
- e. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan
- f. Kontribusi asuransi ini terdiri dari dua komponen yaitu iuran *tabarru'* dan *ujroh*, dimana:
  - 1) Iuran *tabarru'* adalah bagian kontribusi yang dihibahkan oleh peserta dan akan dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* untuk tujuan kerja sama tolong menolong dan saling menanggung diantara para pihak yang diasuransikan.
  - 2) *Ujroh* adalah bagian kontribusi yang di bayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah.
- g. Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari iuran *tabarru'* para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru* yang disepakati.

- h. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak yang ditunjuk melalui peserta, jika persyaratan asuransinya terpenuhi.
- i. Santunan kebijakan adalah sejumlah dana yang diambil dari dana *tabarru'* yang dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk melalui peserta apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia atau mengalami risiko tertentu dalam masa asuransi
- j. Manfaat awal adalah sejumlah dana yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan manfaat asuransi.
- k. Produk asuransi ini menggunakan akad :
  - 1) Akad *tabarru'* digunakan saat peserta menghibahkan iuran *tabarru'* kepada perusahaan untuk mengelola dana *tabarru'* peserta.
  - 2) Akad *wakalah bil ujah*, digunakan saat peserta memberikan *ujrah* kepada perusahaan untuk mengelola dana *tabarru'* sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan.
  - 3) Akad *modharabah*, digunakan saat peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola investasi dana *tabarru'* sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan prinsip bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya.



1. Kode macam produk asuransi ini adalah
  - 1) Pertanggungungan dengan manfaat tetap (SUK02)
  - 2) Pertanggungungan dengan manfaat menurun proporsional (SUK03)
  - 3) Pertanggungungan dengan manfaat menurun majemuk (SUK04)

### **Manfaat Asuransi**

- 1) Manfaat asuransi jenis pertanggungungan dengan manfaat tetap
  - a) Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi maka kepada ahli waris / pihak yang ditunjuk, melalui peserta dibayarkan santunan kebajikan sebesar manfaat awal dan keikutsertaan asuransi berakhir.
  - b) Apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi maka tidak ada pembayaran apapun.
- 2) Manfaat asuransi jenis pertanggungungan dengan manfaat menurun proporsional
  - a) Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi maka kepada ahli waris/ pihak yang ditunjuk, melalui peserta dibayarkan santunan kebajikan sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara proporsional dan keikutsertaan asuransi berakhir/

- b) Apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi maka tidak ada pembayaran apapun
- 3) Manfaat asuransi jenis pertanggungan dengan manfaat menurun majemuk
  - a) Apabila pihak yang diasuransikan dalam masa asuransi maka kepada ahli waris/ pihak yang ditunjuk, melalui peserta dibayarkan santunan kebajikan sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara majemuk dan keikutsertaan asuransi berakhir.
  - b) Apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi maka tidak ada pembayaran apapun.

### **Kontribusi**

- 1) Cara bayar kontribusi adalah tunggal
- 2) Minimal kontribusi yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 250.000 per penutupan awal.

Usia calon pihak yang di asuransikan, ketentuan underwriting, dan faktor risiko:

- 1) Usia calon pihak yang diasuransikan minimal 21 tahun dan usia pada saat mulai asuransi ditambah masa asuransi maksimal 65 tahun.
- 2) Proses underwriting produk asuransi ini sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku.
- 3) Faktor risiko adalah sebagai berikut:
  - a) Pertanggungan dengan manfaat tetap = 100% MA

- b) Pertanggung dengan manfaat menurun proporsional  
= 70% MA
  - c) Pertanggung dengan manfaat menurun majemuk =  
75 %
5. Produk Asuransi Jiwa Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri, dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. Produk asuransi ini merupakan produk asuransi jiwa kumpulan syari'ah.
  - b. Prinsip produk asuransi ini merupakan tolong menolong antar peserta dalam menanggulangi resiko finansial akibat musibah kecelakaan.
  - c. Produk asuransi ini dipasarkan dalam mata uang rupiah.
  - d. Produk asuransi ini dapat dipasarkan secara sendiri atau sebagai manfaat tambahan (rider)
  - e. Kontribusi asuransi ini terdiri dari 2 komponen yaitu iuran *Tabarru'* dan '*Ujrah* dimana:
    - 1) Iuran *tabarru'* adalah bagian kontribusi yang dihibahkan oleh peserta dan akan dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* untuk tujuan kerja sama tolong menolong dan saling menanggung diantara para pihak yang diasuransikan.
    - 2) *Ujroh* adalah bagian kontribusi yang di bayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah.

- f. Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari iuran *tabarru'* para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru* yang disepakati.
- g. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak yang ditunjuk melalui peserta, jika persyaratan asuransinya terpenuhi.
- h. Santunan kebijakan adalah sejumlah dana yang diambil dari dana *tabarru'* yang dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk melalui peserta apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia atau mengalami risiko tertentu dalam masa asuransi.

Dalam produk asuransi ini, santunan kebijakan meliputi:

- 1) Santunan meninggal, adalah sejumlah dana yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* yang dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk melalui peserta apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa asuransi.
- 2) Santunan kecelakaan, adalah sejumlah dana yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* yang dibayarkan kepada pihak yang diasuransikan mengalami musibah kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total/sebagian, rawat inap di rumah sakit dalam masa asuransi.

- i. Manfaat awal adalah sejumlah dana yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan manfaat asuransi.
- j. Kecelakaan adalah suatu kejadian/peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar pihak yang diasuransikan, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak dikehendaki serta tidak unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa itu yang mengakibatkan peserta menderita cacat jasmani dan dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan dokter atau pengobatan / rawat inap/ bedah di rumah sakit atau meninggal dunia.
- k. Cacat tetap ialah suatu keadaan cacat yang terus menerus selama hidup dan sudah tidak mungkin lagi diadakan penyembuhan.
- l. Potongan gugus adalah potongan/discount yang diberikan kepada peserta karena jumlah total pihak yang diasuransikan (gugus) mencapai jumlah tertentu. Potongan gugus tersebut tidak diberikan kepada mitra perlindungan kecelakaan diri merupakan manfaat tambahan (rider).
- m. Produk asuransi ini menggunakan akad :
  - 1) Akad *tabarru'* digunakan saat peserta menghibahkan iuran *tabarru'* kepada perusahaan untuk mengelola dana *tabarru'* peserta.

- 2) Akad *wakalah bil ujah*, digunakan saat peserta memberikan ujah kepada perusahaan untuk mengelola dana *tabarru'* sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan.
  - 3) Akad *modharabah*, digunakan saat peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola investasi dana *tabarru'* sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan prinsip bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
- n. Kode macam produk asuransi ini adalah (SUE02)
  - o. Masa asuransi produk asuransi ini adalah 1 (satu tahun).  
Usia calon pihak yang diasuransikan, ketentuan underwriting , dan faktor risiko :
    - a. Usia calon pihak yang di asuransikan minimal 15 tahun dan usia pada saat mulai asuransi di tambah masa asuransi maksimal 65 tahun.
    - b. Proses underwriting produk asuransi ini sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku.
    - c. Faktor risiko adalah sebesar 100% MA ( manfaat awal).<sup>7</sup>

## **B. Latar Belakang Underwriting**

Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh

---

<sup>7</sup>Dokumen AJB Bumiputera Syariah Semarang.

bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.

Pada saat ini bahaya, kerusakan dan kerugian adalah kenyataan yang harus dihadapi manusia di dunia. Sehingga kemungkinan terjadi risiko dalam kehidupan khususnya kehidupan ekonomi sangat besar. Tentu saja ini membutuhkan persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. Oleh karena itu banyak orang mengambil cara dan sistem untuk dapat menghindari risiko kerugian dan bahaya tersebut. Diantaranya dengan asuransi yang merupakan sebuah sistem untuk mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin timbul sehingga akan mengakibatkan kerugian antara lain: Menghindari (*Avoidance*), Mencegah (*Prevention*) Mengalihkan (*Transfer*) Menerima (*Assumption or Retention*).

Asuransi mempunyai tiga fungsi yang berkaitan tetapi terpisah. Pertama, asuransi mentransfer risiko dari pihak yang menolak untuk menanggung risiko kepada perusahaan yang bersedia untuk menanggung risiko. Kedua, asuransi menyebarkan risiko dengan menggabungkan risiko individu ke dalam risiko umum. Ketiga, asuransi melakukan fungsi alokasi risiko dengan membebaskan premi yang mencerminkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh setiap individu.

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim, penerapan sistem asuransi pun dilakukan dengan ketentuan syariah. Sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai mengeluarkan produk berupa asuransi syariah. Salah satunya adalah Asuransi Bumiputera. Asuransi Bumiputera merupakan perusahaan asuransi tertua dan terbesar di Indonesia. Perusahaan asuransi Bumiputera memiliki produk asuransi konvensional maupun syariah. Asuransi syariah dan asuransi konvensional tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

### **C. Study Perbedaan Underwriting Fakto-faktor dan Metode Underwriting dalam Asuransi syariah**

#### **1. Perbedaan Underwriting Syariah dan Underwriting Konvensional di AJB Bumiputera Syariah Semarang**

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proporsional dan adil diantara para peserta yang secara relatif homogen.

Dalam melakukan proses underwriting di AJB Bumiputera Syariah Semarang terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan resiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa



yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan. Pada asuransi syariah underwriting berperan:

a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan. Proses seleksi yang dilakukan oleh underwriting dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi fisik atau kesehatan, jenis pekerjaan, moral dan kebiasaan, besarnya nilai pertanggungan, dan jenis kelamin. b. Memutuskan menerima atau tidak risiko-risiko tersebut. c. Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat risiko, menetapkan besarnya jumlah pertanggungan, lamanya waktu asuransi, dan plan sesuai dengan tingkat risiko peserta. d. Mengenakan biaya rupiah (*ijarah/fee*) pada dana kontribusi peserta. e. Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi. f. Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang. g. Menghindari anti seleksi. h. Underwriting juga harus memperhatikan pasar kompetitif

yang ada dalam ketentuan tarif, penyebaran resiko dan volume, dan hasil survei<sup>8</sup>.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian para underwriter pada asuransi umum, sebelum mengambil keputusan untuk mengakseptasi atau tidak suatu prospek adalah sebagai berikut:

a. Kompetisi disini dituntut kematangan seorang underwriter. Underwriter yang baik adalah yang adil. b. Penyebaran resiko dan volume. c. Survei akan memungkinkan underwriter memperoleh setiap detail kemungkinan mengenai resiko kondisi fisik dan juga kesempatan mengamankan informasi mengenai keadaan moral pemohon. Laporan survei meliputi sejumlah ciri-ciri berikut:

1) Deskripsi utuh terhadap resiko. 2) Penilaian tingkat resiko.<sup>9</sup> 3) Pengukuran kemungkinan kerugian maksimal. Calon peserta harus mengisi formulir permohonan secara lengkap yang intinya antara lain sebagai berikut: a. Uraian bisnis secara rinci. b. Perubahan bisnis yang dilakukan belakangan ini dan kemungkinan pengembangannya selama

---

<sup>8</sup>Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), hal.273-274

<sup>9</sup>Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. *Asuransi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani), 2004. hal.257-258

masa keikutsertaannya asuransi syariah. c. Catatan perkara yang telah dialami.<sup>10</sup>

## **2. Faktor-faktor yang di Pertimbangkan Underwriter dalam Seleksi Risiko Asuransi di AJB Bumiputera Syariah Semarang**

Faktor-faktor yang dipertimbangkan underwriter dalam menyeleksi risiko asuransi di AJB Bumiputera Syariah Semarang adalah a) sebaran usia calon kelompok tertanggung, b) jenis pekerjaan, c) lokasi tempat tinggal calon kelompok tertanggung yang dominan, d) ketersediaan sarana kesehatan, e) luas jaminan yang diminta dan pengalaman tertanggung sebelumnya.

## **3. Analisis underwriting dalam seleksi risiko Calon Peserta Asuransi di AJB Bumiputera Syariah Semarang**

Seleksi risiko memerlukan serangkaian tahap kegiatan. Para agen memulai proses underwriting sewaktu mereka mengisi permohonan asuransi bersama dengan calon tertanggung. Setelah dikirim ke kantor pusat, permohonan diperiksa kembali sebelum ditaksir oleh seorang underwriter kantor pusat. Bahkan beberapa permohonan dapat saja tidak diperiksa oleh seorang underwriter karena dilakukan jet screening atau computer screening.

Berikut tahap awal proses underwriting asuransi jiwa:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Muhaimin Iqbal. *Asuransi Umum Syariah*. (Jakarta: Gema Insani), 2006. hal.90

a. *Field Underwriting*

*Field underwriting* terjadi bila seorang agen mengumpulkan informasi mengenai calon tertanggung dan mencatatkan informasi tersebut dalam permohonan asuransi. Permohonan tersebut kemudian menjadi suatu faktor penting dalam keputusan seleksi risiko.

Setiap permohonan yang diterima, baik di kantor pusat atau kantor operasional, biasanya ditandai dengan suatu nomor identifikasi. Nomor ini digunakan untuk keperluan pengontrolan dan kemudian sebagai nomor polis jika polis sampai diterbitkan. Permohonan dan materi-materi pendukung diperiksa untuk memastikan lengkapnya file.

b. *Jet Screening*

*Jet Screening* yaitu penyelesaian suatu kasus segera mungkin. Jika permohonan asuransi menemukan kriteria yang lengkap maka staf jet screening, dapat menyetujui permohonan tersebut dan meminta agar polis segera diterbitkan. Jika permohonan asuransi tidak mempunyai kriteria-kriteria tersebut, maka filenya segera diteruskan kepada seorang underwriter untuk dievaluasi.

Diantara kriteria yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk diselesaikan oleh jet screening adalah

---

<sup>11</sup>Kenneth Hugins dan Robert D land, *Operasi Perusahaan Jiwa dan Asuransi Kesehatan* (Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996), hal. 270

sebagai berikut: 1) Usia calon tertanggung harus berada diantar kelompok tertentu, biasanya antara 15 sampai dengan 50 tahun. 2) Jumlah asuransi yang diminta tidak melebihi jumlah tertentu misalnya antar \$50.000 sampai dengan \$100.000, tergantung pada usia pemohon dan perusahaan. 3) Seluruh pertanyaan dibagian 1 dan 2 formulir permohonan harus dijawab. 4) Calon tertanggung harus tidak mempunyai masalah kesehatan yang berarti. 5) Catatan-catatan perusahaan dan laporan biro informasi medis harus berisi informasi underwriting yang tidak merugikan mengenai calon tertanggung. 6) Tinggi dan berat badan calon tertanggung harus berada dalam standar yang dapat diterima. 7) Pekerjaan calon tertanggung harus dapat diterima. 8) Computer Screening menggunakan sistem-sistem otomatis untuk penyederhanaan proses underwriting. Perusahaan asuransi membuat program-program komputer dengan kriteria yang diperlukan untuk membuat formulir-formulir permohonan.

Jenis-jenis risiko yang mempengaruhi penetapan underwriting adalah:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>PT Reasuransi Internasional Indonesia, *ReINDO inhouse Training: Basic life Underwriting* 3 Januari 2015 (Jakarta Divisi asuransi Jiwa PT reINDO, 2010, hal. 34

a. *Increasing Risk* (Risiko Menaik)

Ada beberapa penyakit tertentu dimana besarnya risiko akan bertambah dengan kenaikan umur calon tertanggung, contoh overweight dan hipertensi.

b. *Reducing/Decreasing Risk* (Risiko Menurun)

Pada jenis risiko ini, risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama dari polis. Semakin lama polis itu berjalan, maka risikonya semakin menurun, contoh tumor ganas yang telah dioperasi.

c. *Constant Extra Risk* (Risiko Ekstra yang menetap)

Pada jenis risiko ini, risiko tambahan berada pada tingkat tetap selama masa pertanggungan. Contohnya risiko pekerjaan yang menimbulkan adanya risiko kecelakaan, serta hobby tertanggung.

Setelah mengetahui jenis-jenis risiko, maka langkah selanjutnya bagi underwriter adalah bagaimana menetapkan kondisi underwriting dari suatu pertanggungan. Ada beberapa cara, yaitu: <sup>13</sup>

a. Ekstra Premi

Jika suatu risiko adalah dari jenis risiko yang menaik, maka pengenaan tambahan level ekstra premium adalah metode yang tepat. Perusahaan akan menerima

---

<sup>13</sup>PT Reasuransi Internasional Indonesia, *ReINDO inhouse Training: Basic life Underwriting* 3 Januari 2015 (Jakarta Divisi asuransi Jiwa PT reINDO, 2010, hal. 34

ekstra premium tersebut sebelum risiko ekstra tersebut semakin berat, karena sebagian besar risiko ekstra dihubungkan dengan adanya gangguan kesehatan. Dengan demikian gangguan kesehatan tersebut semakin lama akan semakin berbahaya.

b. *Debt On The Sum Assured*

Debt adalah suatu jumlah uang pertanggungan yang berlaku dikurangi setiap tahunnya apabila tertanggung masih hidup, sehingga pada akhir kontrak debt akan menjadi nol. Sebagai pengganti pembayaran ekstra premi, pemegang polis dapat memilih suatu alternatif, yaitu membayar premi standard sesuai tabel underwriting tetapi menerima penutupan asuransi jiwa lebih rendah dari uang pertanggungan yang telah ditentukan. Alternatif ini lebih sesuai untuk jenis polis yang dipergunakan sebagai investasi.

c. *Liening Conditions*

Dalam polis yang dikenakan kondisi ini, pembayaran uang pertanggungan jika terjadi klaim akan diperhitungkan menurut rate yang telah ditentukan.

d. *Alteration of Contract* (Perubahan kontrak)

Jika suatu pertanggungan dari jenis risiko yang menaik, maka risiko ekstra akan jatuh pada kehidupan yang akan datang. Suatu alternatif untuk mengenakan ekstra premi yang lebih besar adalah dengan menurunkan

atau memperpendek jangka waktu pertanggungannya, untuk menghindari masa dimana risikonya sudah sangat tinggi.

e. *Exclusion* (Pengecualian)

Pengecualian ini akan diberlakukan oleh underwriter jika menghadapi risiko yang sangat berbahaya, yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dan perlu diingat bahwa pengecualian hanya diberlakukan apabila tidak ada alternatif lain kecuali menolak suatu permintaan pertanggungan.

f. *Postpone or Decline* (Ditunda atau ditolak)

Pada akhirnya jika tidak ada lagi kondisi underwriting yang sesuai atau cukup untuk melindungi perusahaan, maka penyelesaiannya hanyalah menolak atau menanggukhan permintaan pertanggungannya sampai risikonya menurun dan dapat diterima dengan kondisi underwriting tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>PT Reasuransi Internasional Indonesia, *ReINDO inhouse Training: Basic life Underwriting* 3 Januari 2015 (Jakarta Divisi asuransi Jiwa PT reINDO, 2010, hal. 42



## BAB IV

### ANALISIS UNDERWRITING DALAM SELEKSI RISIKO ASURANSI DI AJB BUMIPUTERA SYARIAH SEMARANG

#### A. Perbandingan Penyelenggaraan Asuransi Jiwa dengan Sistem Syariah dan Sistem Konvensional di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1250/KMK.013/ 1988 tanggal 20 Desember 1989, kemudian oleh Pemerintah Indonesia ditegaskan lagi dalam UU No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yaitu pada Pasal 7 ayat (2) sub d, dan sekarang di Indonesia Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi putera 1912 ini adalah satu-satunya usaha asuransi jiwa yang berbentuk mutual (bekerja sama).

Tentang Akad *Tabaru'* telah diatur dalam pasal 2. Peserta dengan ini menyatakan setuju untuk mengikatkan diri dengan peserta lainnya dalam suatu akad *tabaru'* untuk melakukan *ta'awuni* saling menolong, (saling menolong) *takafuli* saling menanggung, dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah dengan membayarkan iuran *tabaru'* sesuai perhitungan AJB Bumiputera 2. sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, para peserta akan saling memberi iuran *tabaru'* atas pihak yang diasuransikan dan mengumpulkan dalam suatu dana *tabaru'* untuk menerima manfaat asuransi jika terjadi suatu musibah

Pasal 3. Akad *wakalah bil ujroh* 1. Peserta dengan ini menyatakan setuju untuk memberi kuasa kepada badan, berdasarkan akad *wakalah bil ujrah* untuk mengelola dana dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh badan 2. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka badan berhak mendapatkan *ujrah* yang telah disepakati dalam polis.

Pasal 4 1. Akad *mudhorobah* 1. Peserta dengan ini menyatakan setuju melakukan akad dengan badan untuk menyerahkan sejumlah dana dari pengelolaannya investasi dana *tabaru'* dan dana investasi untuk dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati dalam polis 2. Peserta dengan ini menyatakan setuju porsi bagi hasil peserta dari investasi dana *tabaru'* ditambahkan kedalam dana *tabaru'*.

Sebagai perusahaan yang berbentuk mutual (bekerja sama), kekuasaan tertinggi di AJB Bumiputera 1912 terletak di tangan anggotanya yang dalam hal ini adalah Para Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 itu sendiri. Kedudukan pemegang polis AJB Bumi putera 1912 selain sebagai pembeli jasa asuransi (klien) juga berarti Pemilik Perusahaan. Perwujudan kekuasaan anggota disalurkan melalui wakil-wakilnya pada lembaga tertinggi perusahaan yakni : Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Underwriting merupakan proses penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung atau sekelompok orang dalam pertanggungan

sehubungan dengan produk asuransi tertentu dan pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Untuk mengukur tingkat keuntungan dari usaha murni perusahaan asuransi sal satunya dapat dilihat dari rasio *underwriting* yaitu rasio yang menunjukkan tingkat hasil *underwriting* yang dapat diperoleh perusahaan.

Risiko *underwriting* di dalam perusahaan asuransi kerugian terdiri atas tiga risiko. Risiko yang pertama adalah risiko atas premi yang berhubungan dengan klaim masa depan yang timbul selama dan setelah penilaian risiko yang dipertanggungkan. Risiko yang kedua adalah risiko cadangan yang bersumber dari dua hal yakni risiko kesalahan atas perkiraan secara teknis atas ketentuan risiko yang dipertanggungkan dan risiko atas variasi pergerakan nilai klaim pembayaran masa depan. Risiko yang ketiga adalah risiko yang berasal dari peristiwa-peristiwa di luar ketentuan mengenai modal berbasis risiko. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menjabarkan perbedaan dalam penyelenggaraan asuransi Jiwa dengan sistem syariah dan sistem konvensional Kantor Cabang Syariah Semarang, 2) Faktor-faktor yang dipertimbangkan underwriter dalam seleksi risiko asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang, 3) Analisis *underwriting* dalam seleksi risiko calon peserta asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang.

## 1. Penyelenggaraan Asuransi Jiwa dengan Sistem Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang

Berkaitan dengan penyelenggaraan asuransi jiwa dengan sistem syariah di AJB Bumi Putera, perjanjian yang digunakan merupakan akad *takafuli* dan bukan akad *tadabuli*, bersifat tolong menolong (*ta'awun*) dengan menggunakan prinsip dasar *tabarru'* dan *mudharabah* serta tidak mengandung unsur *Riba* (bunga uang), *Maisir* (Judi), dan *Gharar* (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami. Akad *mudhorobah* digunakan untuk mengelola investasi dana *tabaru'* dan dana investasi mengacu pada ketentuan syariah dengan nisbah 70 % untuk peserta dan 30% untuk AJB bumiputra. Sedangkan akad *tabaru'* digunakan untuk melakukan *taawuni* (saling menolong) *takafuli* saling menanggung, dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah dengan membayarkan iuran *tabaru'* sesuai perhitungan AJB Bumiputera.<sup>1</sup>

Akad *takafuli* yaitu akad yang menggunakan prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dengan adanya dana *tabarru'* dan dalam pengelolaan dana (investasi) menggunakan prinsip *mudharabah*. Investasi yang diberikan berupa *premi tabungan* sebagai tabungan/investasi peserta yang ditentukan besarnya

---

<sup>1</sup>Wawancara Pribadi, Ibu Trisnawati selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, pada tanggal 10 April 2015 di Kantor AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang

jumlah premi setelah dikurangi dengan premi *tabarru'* dan premi biaya, dan *premi biaya* untuk operasional pengelolaan yang besarnya dipengaruhi masa asuransi dan premi yang disetor peserta. Implementasi akad *tijari* pada perusahaan asuransi syariah adalah bahwa AJB Bumi Putera berperan sebagai *underwriter* dan administrator, *collector* serta *fund manager* dimana kontribusi dari peserta bukan sebagai pendapatan tetapi merupakan amanah untuk dikelola secara syariah, perusahaan asuransi akan mendapatkan *management fee* dari fungsinya sebagai administrator dan untuk memanfaatkan dana *Tabarru'/pool of hibah fund*, perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau *fee*.

Secara umum, para pihak dalam asuransi syariah terdiri dari peserta, asuransi syariah dan reasuransi syariah dan masing-masing partisipan memberikan kontribusi modal dengan tujuan saling menanggung risiko atas dasar tolong menolong. Berdasarkan hubungan tersebut, asuransi jiwa dengan sistem syariah di AJB Bumi Putera menggunakan akad *tabarru'* dan akad *tijari* dimana akad *tabarru'* terjadi diantara para peserta untuk saling menanggung risiko (*risk sharing*) dan akad *tijari* terjadi diantara peserta dengan perusahaan asuransi syariah dalam hal pengelolaan risiko maupun dana peserta dan dengan perusahaan reasuransi dalam hal reasuransi. Kontribusi peserta dalam hubungan kerjasama tersebut berupa sejumlah dana (premi) yang diamanahkan

kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola secara syariah.<sup>2</sup>

Besarnya kontribusi (premi) disesuaikan dengan kesanggupan, kemampuan dan kebutuhan peserta dan dapat dibayarkan dengan sistem pembayaran triwulan, setengah tahunan, tahunan ataupun sekaligus untuk masa asuransi, sistem pembayaran ini disesuaikan dengan kehendak peserta dan disepakati dalam perjanjian. Adanya premi biaya ini tergantung dari kebijakan perusahaan dan diperbolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan tersebut. Premi biaya ini nantinya akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Menurut Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat 1 PP No. 73/1992 tentang penyelesaian usaha perasuransian menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban tertanggung dan kewajiban penanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>Wawancara Pribadi, Bapak Anwar Affandi selaku Kepala Cabang, pada tanggal 10 April 2015 di Kantor AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang

Nasabah asuransi syariah pada dasarnya terbuka untuk semua kalangan dan bukan hanya dimaksudkan untuk umat Muslim, kalangan non Muslim juga dapat menjadi nasabah asuransi. Nasabah asuransi syariah akan mendapatkan keuntungan asuransi syariah ketika akad sudah ditandatangani dan telah terjadi kesepakatan antara peserta dan pihak AJB Bumi Putera.<sup>4</sup>

Dalil Al-Quran dan Hadits yang menjelaskan Manfaat dari Asuransi Syariah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya. (QS. Al-A'raf : 34).<sup>5</sup>

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah, untuk menjalani kehidupannya di muka bumi. Namun dalam menjalankan kehidupannya tersebut manusia tidak mengetahui, sampai kapan ia akan terus hidup, kapan ia akan jatuh sakit, kapan tertimpa musibah, kecelakaan, kebakaran dan sebagainya. Karena hal tersebut semata-mata hanyalah merupakan rahasia Allah SWT.

---

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>QS. Al Qur'an Al A'raf 5 : 34

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِفُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa' : 9).

Dalam kehidupannya manusia memiliki potensi mendapatkan musibah dan bencana yang mungkin tidak diduga sebelumnya, dan oleh karenanya manusia diminta untuk mempersiapkan diri, menghadapi berbagai kemungkinan musibah yang akan menimpanya, sehingga tidak menimbulkan kemadharatan bagi orang-orang yang ditinggalkannya

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ..... قَالَ ..... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّ  
تَرَكَتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ)

“Diriwayatkan dari Amir bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW : “ lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR. Bukhari)



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا  
 نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim)<sup>6</sup>

Dari pernyataan Hadist di atas kesimpulan yang diperoleh yaitu: Asuransi syariah merupakan proteksi yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga, namun juga bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam berasuransi syariah, kita bisa saling tolong menolong dengan sesama peserta asuransi yang diambil dari dana *tabarru* dan sesuai dengan Al Quran dan Al Hadits.<sup>7</sup>

Kelebihan dari asuransi syariah antara lain adalah adanya menggunakan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dengan mengikhlaskan sebagian dana nasabah sebagai dana bantuan kepada sesama nasabah yang membutuhkan pertolongan. Kelebihan yang lain nasabah asuransi mendapatkan jasa sekaligus jaminan pengelolaan dana oleh AJB Bumi Putera

---

<sup>6</sup>AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2004), hal. 116-117

<sup>7</sup>[futaka194.blogspot.com/2011/12/dalil-alquran-dan-hadits-tentang.html](http://futaka194.blogspot.com/2011/12/dalil-alquran-dan-hadits-tentang.html)

yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nasabah juga memperoleh laba yang jelas kehalalannya karena dalam pengelolaan dananya terbebas dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, selain itu keuntungan dari asuransi syariah berdasarkan bagi hasil.<sup>8</sup>

Kekurangan yang ada pada asuransi jiwa syariah adalah kecilnya jumlah keuntungan yang didapatkan. Kelemahan yang lainnya adalah industri asuransi syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya siap untuk mengimbangi asuransi konvensional karena memang masih minimnya permodalan yang dimiliki. Industri asuransi syariah juga belum memiliki standardisasi praktik bisnis.<sup>9</sup>

## **2. Penyelenggaraan Asuransi Jiwa dengan Sistem Konvensional Kantor Cabang Syariah Semarang**

Perjanjian atau polis dibuat oleh AJB Bumi Putera dengan berdasarkan pada data yang diperoleh dari nasabah. Perjanjian asuransi di AJB Bumi Putera mulai berlaku sejak tanggal polis diterbitkan dan kewajiban membayar premi pertama dipenuhi, yang diatur dalam Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Bumi Putera.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Wawancara Pribadi, Ibu Trisnawati selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, pada tanggal 10 April 2015 di Kantor AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang

Untuk mendapatkan klaim asuransi nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh AJB Bumi Putera terlebih dulu. Pembagian keuntungan pada AJB Bumi Putera berdasarkan pada besarnya prosentase bunga yang telah ditentukan di awal perjanjian oleh perusahaan asuransi. Setelah polis berusia 2 tahun nasabah akan mendapatkan *Reversionary Bonus*. Untuk menjadi calon tertanggung di AJB Bumi Putera biasanya calon tertanggung datang langsung ke perusahaan dan mendaftarkan diri dengan meminta Surat Permintaan Asuransi (SPA) disertai dengan fotocopy KTP sebagai bukti diri atau untuk yang berumur kurang dari 18 tahun maka menyerahkan akta kelahiran.<sup>11</sup>

Sebelum formulir Surat Permintaan Asuransi diisi, untuk mengantisipasi adanya kesalahan-kesalahan pada saat pengisian maka petugas dari AJB Bumi Putera yang akan mengisi formulir tersebut, sedangkan si calon tertanggung hanya diminta untuk menyebutkan dan memberikan keterangan-keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dalam Surat Permintaan Asuransi.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat 1 PP No. 73/1992 tentang penyelesaian usaha perasuransian menentukan, polis atau

---

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid*

bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban tertanggung dan kewajiban penanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Polis yang dikeluarkan AJB Bumi Putera telah memenuhi ketentuan umum polis asuransi jiwa. Di dalam praktek yang terjadi di AJB Bumi Putera, faktor-faktor untuk menentukan besarnya premi ada 3, yaitu: uang pertanggungan, usia, dan jangka waktu atau masa pembayaran premi. Premi yang akan dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung, dalam hal ini AJB Bumiputera 1912, dapat dilakukan secara sekaligus maupun angsuran. Untuk pembayaran secara angsuran, tertanggung dapat memilih pembayaran premi satu tahun sekali, setengah tahun sekali, triwulan, atau bulanan.<sup>13</sup>

Untuk mekanisme pembayarannya biasanya dari pihak AJB Bumi Putera ada seorang *collector* atau petugas khusus yang bertugas menarik pembayaran premi tertanggung dengan cara mendatangi tertanggung ke tempat kediamannya

---

<sup>13</sup>Wawancara Pribadi, Bapak Anwar Affandi selaku Kepala Cabang, pada tanggal 10 April 2015 di Kantor AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang

atau tempat yang telah diperjanjikan sebelumnya, jadi tertanggung tidak perlu datang ke perusahaan.<sup>14</sup>

AJB Bumi Putera sebagai perusahaan asuransi jiwa, berkedudukan sebagai penanggung dari jiwa seseorang yang dipertanggungkan. Untuk itu sebagaimana tercantum di dalam Surat Permintaan Asuransi, calon tertanggung harus menyebutkan identitasnya dengan jelas, dalam hal calon pemegang polis berbeda dengan calon tertanggung maka harus disebutkan pula hubungan dengan tertanggung.

Asuransi jiwa konvensional AJB Bumi Putera mempunyai produk yang bervariasi yakni Mitra Melati, Mitra Cerdas, Mitra Permata, Mitra Beasiswa, Mitra Sehat, Mitra Poesaka. Tiap produk memiliki keunggulannya masing-masing yang memudahkan nasabah untuk menyesuaikan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Di dalam asuransi jiwa konvensional AJB Bumi Putera terdapat kepastian jaminan ganti rugi yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Polis tentang Pembayaran Jaminan atau Santunan terdapat dalam Pasal 12. Keuntungan yang diberikan oleh AJB Bumi Putera dalam bentuk Reversionary Bonus yang diatur dalam Pasal 16 Syarat-syarat Umum Polis Bumi Putera.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup>*Ibid*

Kekurangan AJB Bumi Putera dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Bumi Putera menyatakan bahwa perjanjian asuransi ada sejak tanggal polis diterbitkan dan kewajiban membayar premi pertama dipenuhi. Kekurangan yang lain yakni dalam pengelolaan dananya tidak terdapat pemisahan antara dana dari nasabah dan dana perusahaan. Dalam syarat-syarat Umum Polis Bumiputera terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai dana hangus.<sup>16</sup>

#### **B. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Underwriter dalam Seleksi Risiko Asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang**

Dalam melakukan proses underwriting asuransi jiwa individu, seorang underwriter secara hati-hati mempertimbangkan beberapa faktor pribadi yang dapat memberikan dampak pada klasifikasi risiko seorang calon tertanggung. Faktor-faktor pribadi tersebut terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA).

Proses underwriting di AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang dilakukan secara *simple*. Seleksi risiko tidak dilakukan pada tiap individu sehingga seleksi risiko tidak serumit dan sekompleks seperti lainnya. Pada asuransi kesehatan kumpulan juga tidak dilakukan seleksi risiko secara medis tapi

---

<sup>16</sup>*Ibid*

hanya secara administratif, sehingga bila informasi yang diperoleh perusahaan dinilai wajar maka polis asuransi segera bisa dikeluarkan.<sup>17</sup>

Proses Underwriting dilaksanakan secara cermat dan prinsip kehati-hatian dengan melihat pengalaman masa lalu seperti meninjau daftar klaim dimasa lalu, menganalisis faktor-faktor risiko seperti distribusi usia, jenis kelamin dan jenis pekerjaan.

#### 1. Usia

Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa biasanya menetapkan ketentuan mengenai batasan usia calon yang dapat diterima atau ditolak permintaan asuransinya. Begitu pula dengan yang diterapkan di AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang yang menerapkan usia sebagai salah satu factor risiko yang dipertimbangkan dalam proses underwriting. Semakin tinggi tingkat usia maka risiko semakin tinggi, artinya jumlah harga preminya lebih tinggi dibandingkan usia muda.<sup>18</sup>

#### 2. Jenis Kelamin

Banyak perusahaan asuransi yang menggunakan tabel aktuaria berbasis jenis kelamin untuk menetapkan premi

---

<sup>17</sup>Wawancara Pribadi, Ibu Trisnawati selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan, pada tanggal 10 April 2015 di Kantor AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang

<sup>18</sup>*Ibid*

asuransi, karena masa hidup wanita cenderung lebih lama daripada pria. Namun di AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang saat ini, jenis kelamin sudah tidak menjadi faktor risiko yang dipertimbangkan oleh underwriter asuransi.<sup>19</sup>

### 3. Pekerjaan dan Hobbi

Banyak jenis-jenis pekerjaan yang mengandung bahaya kecelakaan, dan lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan, dimana kondisi pekerjaan yang tidak sehat tentunya akan menimbulkan tingkat mortalitas yang tinggi. Beberapa jenis pekerjaan memiliki tingkat risiko tinggi seperti pelaut, tentara, atlit profesional, wartawan, dan pekerjaan lainnya. Oleh karena itu, calon peserta asuransi diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan terperinci tentang jenis pekerjaan. Selain pekerjaan, ada beberapa hobbi yang masuk dalam kategori risiko tinggi, seperti hobbi pacuan kuda, menyelam, dan mendaki gunung. Risiko-risiko tersebut akan mempengaruhi proses underwriting<sup>20</sup>.

Dengan cara ini perusahaan akan merasa yakin bahwa potensi-potensi kerugian dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga perusahaan bias terhindar dari moral hazard. Faktor-faktor risiko asuransi kesehatan kumpulan diawasi dan

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>*Ibid*



dievaluasi secara ketat mulai dari sejak akad asuransi disepakati sampai akad tersebut berakhir, dan jika terjadi klaim maka, klaim tersebut juga menjadi bahan evaluasi apakah tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.<sup>21</sup>

Faktor-faktor yang dipertimbangkan underwriter yang terdiri dari Usia, jenis kelamin dan hobby di AJB bumiputera syariah semarang sudah berjalan dengan baik, namun yang kenyataannya masih banyak agen yang tidak mempertinbangan faktor-faktor tersebut. sedangkan underwriter tinggal menerima data nasabah melalui agen. Maka dari itu diharapkan agen dan superviser AJB bumiputera mematuhi aturan yang ada di AJB mengenai proses underwriter yang baik dan benar.

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor underwriter dalam menyeleksi risiko calon peserta menyatakan bahwa sebagian masih kurang optimal, karena yang penting suatu produk terjual.

Masalah faktor-faktor underwriter dalam menyeleksi risiko yang di praktekkan dalam AJB bumiputera syariah semarang jika dilaksanakan dengan baik dan prinsip kehati-hatian sudah memberikan pengaruh positif bagi perusahaan AJB buniputera syariah semarang.

Tujuan adanya underwriter dalam menyelaksi risiko yang ada pada calon peserta/nasabah adalah untuk

---

<sup>21</sup>*Ibid*

menghindari terjadinya klaim yang tidak diinginkan perusahaan. Ini bisa di peroleh melalui pertimbangan calon yang ketat. Seperti underwriter dalam menyeleksi risiko yang ada pada calon peserta salah satunya yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan, ini sudah disiplin dipraktekkan secara detail.

Contoh peserta yang ikut asuransi dan sebelumnya melalui proses underwriting. Dari beberapa prses yang sudah dijalani peserta untuk bisa tidaknya kiut asuransi, dari data yang ada di AJB ternyata masih ada ketidak tahuan peserta asuransi dalam pengisian polis, yang seharusnya di isi oleh peserta tapi di isi oleh petugas atau agen.

Untuk mengatasi hambatan/masalah agar hal proses underwriting diketahui peserta saat pengisian polis. hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta:

- a. Diharapkan kepada para peserta asuransi agar lebih memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan produk yang dipilih. sehingga tidak ada lagi rasa penasaran peserta dalam ikut asuransi.
- b. Mengintruksikan kepada seluruh kantor regional dan kantor cabang diseluruh indonesia. untuk melaksanakan proses underwriting yang baik dan benar.
- c. Kepada pimpinan disetiap tingkatan manajemen kantor regional dan kantor cabang untuk mensosialisasikan pedoman tersebut kepada seluruh pegawai dilingkungan kerja masing-masing dan memantau pelaksanaanya.

Maka dengan adanya peraturan tersebut, saat ini peserta harus mengetahui hak dan kewajibannya serta harus mengikuti peraturan yang ada. karena sampai saat ini masih banyak diantara peserta asuransi kurang mengerti tentang isi polisnya.

untuk mengatasi agar peserta mengetahui isi polis yang diterbitkan, maka peserta dengan AJB bumiputera syariah semarang saling terbuka masalah informasi dari peserta dan dari pihak AJB bumiputera syariah semarang.

### **C. Analisis Underwriting dalam Seleksi Risiko Calon Peserta Asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang**

Metode yang digunakan dalam seleksi secara langsung face to face Sebelum diterima menjadi peserta asuransi, calon peserta harus melalui serangkaian tahap kegiatan seleksi risiko. Metode atau cara yang diterapkan menyeleksi risiko calon tertanggung terdiri dari tiga metode, yaitu:

1. *Manual Underwriting*, dilakukan apabila perusahaan tidak memiliki pengalaman data atas faktor risiko calon peserta maka perusahaan akan menilai risiko berdasarkan buku panduan (*manual guide*) yang dimiliki perusahaan asuransi.
2. *Experience Underwriting*, dilakukan apabila perusahaan telah memiliki data tentang faktor risiko, dengan melihat rasio klaim perusahaan dan data-data yang perusahaan miliki di masa lalu.

3. *Blended Underwriting*, yaitu campuran atau melakukan dengan menggabungkan kedua metode *manual underwriting* dan *experience underwriting*.

Ketiga metode underwriting di atas digunakan berdasarkan masing-masing risiko yang dimiliki calon peserta asuransi. Jika ada risiko calon peserta yang belum pernah dimiliki perusahaan, maka risiko tersebut akan dinilai berdasarkan buku panduan yang dimiliki perusahaan asuransi. Inilah yang dinamakan metode *manual underwriting*. Namun, jika risiko calon peserta sudah pernah dimiliki perusahaan, maka akan dilihat rasio klaim dari risiko tersebut di masa yang lalu, yang disebut dengan metode *experience underwriting*. AJB Bumiputera Syariah juga menggunakan metode *blended underwriting*, yang menggabungkan *manual underwriting* dan *experience underwriting* dalam menyeleksi risiko calon peserta.

Berdasarkan hasil analisis data yang dapat dijelaskan di atas di ketahui bahwa dalam penelitian ini underwriting dalam seleksi risiko calon peserta yang ada di AJB bumiputera syariah semarang menunjukkan positif. Maka dapat diambil pemahaman bahwa, semakin ketiga metode ini diterapkan maka semakin tinggi pula proses underwriting berjalan lancar tanpa hambatan.

Salah satu contoh peserta yang diseleksi tidak menggunakan metode face to face, misalnya memprospek melalui media masa seperti facebook dan lain sebagainya. Dalam

menyeleksi sehingga terjadi tumpang tindih informasi satu sama lain. hal ini tidak boleh terjadi karena bisa merugikan peserta.

Upaya yang perlu diperhatikan oleh perusahaan AJB bumiputera dan peserta yakni harus lebih terperinci mengetahui masalah polis kontribusi, klaim masa depan untuk peserta. dan informasi mengenai peserta harus diketahui oleh perusahaan contoh kesehatan, usia, pekerjaan. agar proses seleksi risiko berjalan dengan baik, dan akan menguntungkan bagi perusahaan dan peserta.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbedaan underwriting syariah dan konvensional yang diterapkan pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang

Dari sisi Underwriting syariah dalam asuransi syariah pada dasarnya/pelaksanaannya sama dengan asuransi konvensional. Namun, dalam asuransi syariah untuk menyeleksi resiko ada dua elemen penting yaitu seleksi dan pengklasifikasian. Seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang di miliki calon. Pengklasifikasian adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan kerugian sama, Namun penekanan utama underwriting adalah harus bersifat *wasathon* (tengah-tengah), yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan. Berkaitan dengan penyelenggaraan asuransi jiwa dengan sistem syariah ada perbedaan di AJB Bumi Putera, perjanjian yang digunakan merupakan akad *takafuli* dan bukan akad *tadabuli*, bersifat tolong menolong (*ta'awun*) dengan menggunakan prinsip dasar *tabarru'* dan *mudharabah* serta tidak mengandung unsur *Riba* (bunga uang), *Maisir* (Judi), dan

*Gharar* (untung-untungan) yang dilarang dalam akad-akad keuangan Islami. Dilihat dari Kekurangan yang lain yakni dalam pengelolaan dananya tidak terdapat pemisahan antara dana dari nasabah dan dana perusahaan. Dalam syarat-syarat Umum Polis Bumiputera konvensional terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai dana hangus.

Underwriting asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki banyak perbedaan dalam prinsip.

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>
2	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak mempunyai DPS	Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
3	Akad	Akad jual beli, akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , serta akad <i>mulzim</i>	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i>
4	Jaminan / risiko	<i>Transfer of risk</i> , dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya

Kontribusi peserta dalam hubungan kerjasama tersebut berupa sejumlah dana (premi) yang diamankan kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola secara syariah. Dengan demikian premi merupakan titipan peserta kepada perusahaan asuransi syariah yaitu dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shohibul mal*), perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.

Sedangkan asuransi jiwa konvensional AJB Bumi Putera terdapat kepastian jaminan ganti rugi yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Polis tentang Pembayaran Jaminan atau Santunan. Keuntungan yang diberikan oleh AJB Bumi Putera dalam bentuk Reversionary Bonus.



2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan underwriter dalam seleksi risiko asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang

Proses Underwriting dilaksanakan secara cermat dan prinsip kehati-hatian dengan melihat pengalaman masa lalu seperti meninjau daftar klaim dimasa lalu, menganalisis faktor-faktor risiko seperti distribusi usia. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa biasanya menetapkan ketentuan mengenai batasan usia calon yang dapat diterima atau ditolak permintaan asuransinya. Begitu pula dengan yang diterapkan di AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang yang menerapkan usia sebagai salah satu factor risiko yang dipertimbangkan dalam proses underwriting. Semakin tinggi tingkat usia maka risiko semakin tinggi, artinya jumlah harga preminya lebih tinggi dibandingkan usia muda. Jenis kelamin, banyak perusahaan asuransi yang menggunakan tabel aktuarial berbasis jenis kelamin untuk menetapkan premi asuransi, karena masa hidup wanita cenderung lebih lama daripada pria. Namun di AJB Bumi Putera Kantor Cabang Syariah Semarang saat ini, jenis kelamin sudah tidak menjadi faktor risiko yang dipertimbangkan oleh underwriter asuransi. dan jenis pekerjaan.

Proses underwriting agar suatu perusahaan asuransi itu berjalan dengan baik, maka underwriter harus risiko itu harus ditawarkan kepada perusahaan asuransi, seseorang atas

nama penanggung harus memutuskan apakah risiko dimaksud dapat diterima atau tidak. Jika dapat diterima, underwriter harus memutuskan rate premi yang akan dikenakan atas syarat dan kondisi yang akan dibebankan. Perusahaan asuransi akan menandatangani dan di cap dengan mengikutsertakan (dalam persentase).

Untuk memastikan risiko, agar tidak terjadi klaim yang di inginkan oleh perusahaan asuransi, maka solusi terbaik adalah di survey dulu. Dan ada beberapa hal yang di survey, diantaranya : laporan dengan merinci segi fisik dan segi moral risiko, rekomendasi untuk memperbaiki risiko, menetapkan proporsi risiko yang dapat diterima, bila proposer mempunyai masalah kesehatan yang ditemukan, maka proposer diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatannya kepada dokter.

### 3. Analisis underwriting dalam seleksi risiko calon peserta asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Semarang

Metode atau cara yang diterapkan menyeleksi risiko calon tertanggung terdiri dari tiga metode, yaitu: *Manual Underwriting*, *Experience Underwriting* dan *Blended Underwriting*. Ketiga metode underwriting ini digunakan berdasarkan masing-masing risiko yang dimiliki calon peserta asuransi. Jika ada risiko calon peserta yang belum pernah dimiliki perusahaan, maka risiko tersebut akan dinilai

berdasarkan buku panduan yang dimiliki perusahaan asuransi. Inilah yang dinamakan metode *manual underwriting*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat ditarik beberapa saran, saran-saran tersebut antara lain ditujukan kepada :

1. Bagi pihak AJB Bumi Putera, dalam pengelolaan asuransi yang berprinsip syariah dalam operasionalnya hendaknya dipisahkan tidak menjadi 1 (satu) kantor dengan yang konvensional, sehingga dapat dihindarkan tumpang tindih informasi dan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan database nasabah asuransi.
2. Bagi pihak nasabah, nasabah dalam hal ini hendaknya lebih dapat melihat sisi keuntungan dari masing-masing produk asuransi yang ditawarkan, sehingga tujuan nasabah untuk mengikuti program asuransi dapat sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahaman, Ade, *Seleksi Risiko dan polis Asuransi jiwa Syariah*. Makalah dalam Praktikum Asuransi Jiwa, 25-27 Nov 2008, Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis, Teoritis dan Aplikatif*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet ke 1.
- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Mu'jam Wasith, *Majama Al-Lughah Al-Arabiah, Al MaktabAl-Islami*, Turki, 1972.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihan di Tengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Basyaib, Fachmi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007 Cet ke, 1.
- Brown, Jane Lightcap, dan Kristen L. Falk, *Administrasi Asuransi*, Penerjemah Nurmansyah Taufik, LOMA, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djojosoedarjo, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, Edisi Revisi.

- Hadidjojo, Goenawan, *Seminar Nasional: Asuransi dan Globalisasi, 20 Mei 2010*, Jakarta: UIN Jakarta, 2010.
- Huggins, Kenneth, FLMI/M. Land., Robert D FLMI. ACS, *Operasi Perusahaan Asuransi jiwa dan Asuransi Kesehatan*. Jakarta, Yayasan Darma Bumi Putra, 1996, Edisi Kedua, h. 264.
- Idroes, Ferry N., dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, Cet pertama.
- Indahsari, Junika, (2011) yang berjudul *Analisis Bauran Pemasaran pada Perusahaan Jasa Asuransi Bumiputera “Cabang Surakarta*. Skripsi. UNS Surakarta.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema insani Press 2005, cet, ke 1.
- Izzan, Ahmad, dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jones, Harriett E., dan Dani L.Long, *Prinsip-prinsip Asuransi: Jiwa, Kesehatan dan Anuitas*, Penerjemah Arif Rahman dan Nurmansyah Taufik, LOMA, 1999.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992
- Moleong, L J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiro al-Bukhori, *Shahih Bukhori, juz 6*, Riyadh: Nizar Mushtofa Alban, hadits ke 6733.
- Muhammad, Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Romadhon, Hary W. Achmad, & Hantoro Arief Gisijanto (2011) Analisis Pengaruh Faktor Informasi Akuntansi Dan Non Akuntansi Terhadap Initial Return Pada Penawaran Perdana Saham Di Bursa Efek Indonesia (Studi empiris perusahaan yang melakukan Initial Public Offering pada periode 2007 s/d 2011). Laporan Penelitian. Universitas Gunadharma
- Salim, A. Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Seleksi Risiko Terhadap Asuransi Jiwa Kumpulan, *Seputar Indonesia* 31 Januari.
- Sitompul, Asril, *Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sula, Muhamamad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Yunus, Rafiq, Al-Misri, *Al-Khatar wat Ta'min*, Darul Qolam Damaskus, cet I, 2002.
- Yusof, Mohd Fadzli, *Takaful Sistem Insurans Islam*, Utusan Publications & Distributors SDN BHD, Malaysia, 1996.
- “Pengertian Asuransi Syariah”, <http://www.asuransi.astra.co.id>, diakses pada 3 Januari 2015.
- [futakal94.blogspot.com/2011/12/dalil-alquran-dan-hadits-tentang.html](http://futakal94.blogspot.com/2011/12/dalil-alquran-dan-hadits-tentang.html)
- PT. AJB Bumi Putera, *Sejarah PT. AJB Bumi Putera*, Diakses pada 03 Januari 2015 dari [www.bumiputera.com](http://www.bumiputera.com).



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SITI ATMINAH**  
NIM : **112411136**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung dengan nilai :

.....**81**..... ( .....**4,0 /A**..... )

Semarang, 12 Juni 2015  
Ketua,



*[Signature]*  
Drs. H. Sholihan, M. Ag.  
NIP. 19600604 199403 1 004





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax: 76012933 Semarang 50185

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177 A/2011

Diberikan kepada :

Nama :

NIM :

Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Orientasi

" MENEGUHKAN KOMITMEN

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

**L U L U S**

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor

Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA

NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag

NIP. 19720315 199703 1002





# SERTIFIKAT

Diberikan kepada

**Siti Atminah**

*Kantor Cabang Syariah Semarang*

Atas partisipasi aktif sebagai

**PESERTA**

**DIKLAT CALON SUPERVISOR SYARIAH**

**AJB BUMIPUTERA 1912**

diselenggarakan oleh :  
AJB BUMIPUTERA 1912  
Kantor Wilayah Syariah Jateng - Magelang

Yogyakarta, 6 - 8 Oktober 2014



**M. Mimbar Abdullah**  
KorPem Wil.Syariah



# SERTIFIKAT

Diberikan kepada

**SITI ATMINAH**

Atas partisipasi aktif sebagai

**PESERTA**

**DIKLAT ASURANSI JIWA SYARIAH  
AJB BUMIPUTERA 1912**

“Fungsi dan Peran Asuransi Syariah  
dalam Kehidupan Masyarakat”

Diselenggarakan oleh :  
AJB BUMIPUTERA 1912  
Kantor Wilayah Syariah Jateng/Magelang

Salatiga, 3 & 4 September 2014

Drs. Tatag Suyarnadi, AAAI-J, ICLFP, ICLU, ICCA  
Kepala Bagian Pemasaran

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Siti Atminah  
TTL : Pati, 27 Oktober 1991  
Pekerjaan : (Swasta) Agen + supervisor AJB  
Bumiputera Syariah Semarang  
Alamat rumah : Kembang 8/3 Kec. Dukuh Seti. Kab Pati  
Alamat kantor : Jl. A. Yani 141 Semarang 50241  
Nama Ayah : Suwardi  
Nama Ibu : Karomah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN Kembang 02 Pati, lulus tahun 2004
  - b. MTs Madarijul Huda Kembang, lulus tahun 2007
  - c. MA Madarijul Huda Kembang, lulus tahun 2011
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Ponpes Mambaul Huda 2009-2010
  - b. Ponpes Al-Firdaus 2011-2015

### C. Riwayat Pekerjaan

- a. Agen marketing HPAI 2012
- b. AJB Bumiputera Syariah Semarang 2014-sekarang
- c. Katering

### D. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota KMPP 2011-2015
- b. Anggota PMII 2011-2015
- c. Bendahara Desa Kemloko, posko 5

### E. Karya Ilmiah

- a. Kewajiban Seorang Muslim Merawat Jenazah, karya ilmiah, 2011
- b. Study Analisis Metode Underwriting (Study kasus pada AJB Bumiputera Kantor Cabang Syariah Semarang)

Semarang, 22 April 2015